

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PETANI PENGGARAP PADA BUDIDAYA BUAH
NAGA DI DESA KEDUNGGEBAWANG KECAMATAN
TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Oleh :
NAELA HILDA SALSABILA
211105020007**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PETANI PENGGARAP PADA BUDIDAYA BUAH
NAGA DI DESA KEDUNGGEBAWANG KECAMATAN
TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

NAELA HILDA SALSABILA
211105020007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PETANI PENGGARAP PADA BUDIDAYA BUAH
NAGA DI DESA KEDUNGGEBAWANG KECAMATAN
TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Naela Hilda Salsabila

NIM : 211105020007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.
NIP.199107152019032013

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI PETANI PENGGARAP PADA BUDIDAYA BUAH
NAGA DI DESA KEDUNGGEBAWANG KECAMATAN
TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

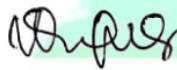
Hari: Senin

Tanggal: 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP.
NIP. 197404201998032001



Fatimatuazzahro, S.H.I., M.SEI.
NIP. 199508262020122007

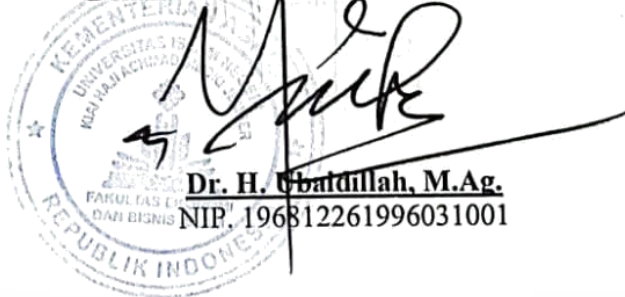
Anggota:

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M.
2. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua (Perempuan) itu berkata: Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya (QS. Al-Qashas : 26).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al - Qur'an NU Online, "Surat Al-Qashas Ayat 26: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap" 2025, <https://quran.nu.or.id/al-qashash>.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagaimana salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan lancar. Dengan penuh rasa bersyukur dan bangga bisa sampai titik ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Cinta Pertama serta Panutanku Bapak Taufiq Ismanto terima kasih selalu mensupport penulis dalam kondisi apapun, terima kasih selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun, terima kasih sudah menjadi motivator untuk penulis atas semangat membara yang selalu diberikan. Di kondisi bapak yang kurang sehat selama setahun ini, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk penulis, terima kasih selalu memberikan apa yang penulis butuhkan, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki sampai penulis bisa membahagiakan bapak.
2. Kepada Pintu Surgaku Ibu Budi Asih terimakasih atas semua yang sudah ibu berikan kepada penulis, terimakasih telah menjadi ibu yang sangat sabar untuk penulis, terimakasih sudah selalu memberikan motivasi dengan tenang. Semoga ibu selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, tak luput dari doa ibu mohon doakan penulis agar bisa menjadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan Ibu.
3. Kepada Saudara Laki-laki penulis M. Fathir Ulinnuha terima kasih sudah mensupport penulis sejauh ini, sedikit banyak motivasi atas tindakan adik memberikan semangat untuk penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Kepada kakek dan nenek penulis, kakek yang bernama Husen dan nenek penulis yang bernama Suhriyah. Terima kasih banyak telah peduli dengan salah satu cucunya, dimana telah memberikan semangat untuk terus berjuang mencari ilmu dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan penulis sampai selesai.
5. Kepada seluruh Guru-Guru penulis, dari Guru TK Khodijah 21, Guru Mi.Roudlotut Tholibin, Guru Madin Al-Munadhirien, Guru Mts.Miftahul Muftadiin, Guru SMA Al-Hikmah Muncar, serta Guru dan Masyayikh Pondok Pesantren Minhajut Thullab, terima kasih tanpa terkecuali kepada guru yang telah memberikan saya banyak ilmu.
6. Kepada Keluarga besar Bani Husen dan terutama Bani Siami penulis ucapkan terima kasih telah memberikan dukungan dengan baik secara moral maupun material.
7. Kepada Pihak Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terima kasih telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian ini.
8. Kepada Ayu Shalma Salsabila teman dari Mi-ku sampai saat ini yang selalu memberikan support kepada penulis tanpa lelah, terima kasih banyak semoga hal baik selalu datang mengiringi kamu.
9. Kepada My Best Friend Nisa, Lucky, Alfita penulis ucapkan terima kasih banyak atas waktu 4 tahun ini, merupakan pengalaman sangat berharga di setiap jam nya, semoga kalian sehat selalu yaaaa, dan adikku Naja penulis

mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi sampai ditahap akhir ini.

10. Terakhir, Kepada Wanita sederhana yang ingin mewujudkan segala mimpinya yang tinggi, wanita keras kepala tapi selalu menangis karena ingin di mengerti yaitu kepada penulis karya tulis ilmiah ini Naela Hilda Salsabila, Anak pertama dari dua bersaudara yang berusia 22 tahun. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh perjuangan ini. Untuk diri saya ini, terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak cobaan dan rintangan yang datang. Berbahagialah menuju masa depanmu, berbahagialah dalam keadaan apapun dan dimanapun kamu berada. Mari rayakan semua yang menjadi kebahagiaanmu kedepannya, dan teruslah bersinar terutama untuk dirimu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah.

Kelancaran penulisan ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah setia menemani, memberikan masukan dan bimbingan serta semangat sehingga peneliti mendapatkan pencerahan dan motivasi untuk terus berupaya menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”**. terselesaikan penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

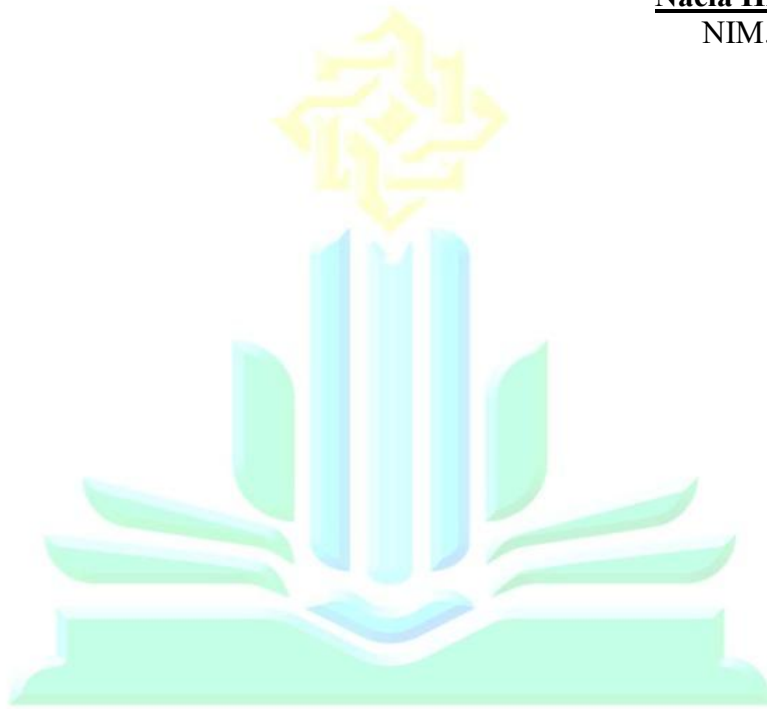
1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan serta menyediakan fasilitas untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan.

3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu merangkul serta memberikan dukungan tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
4. Dr. Sofiah S.Th.I M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah
5. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, M.E. Selaku Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas arahan, bimbingan, perhatian dan kesabaran yang diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai harapan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat membuka cakrawala keilmuan baru dan mendapatkan pengetahuan yang luas.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis akan terima. Penulis berharap dengan penuh tulus, agar skripsi ini dapat memberikan segala kebaikan serta manfaat kepada pembaca dan juga pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada seluruh segenap pihak yang telah membantu, membimbing, serta selalu memotivasi penulis. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan kepada semua yang telah diberikan kepada semua pihak penulis.

Jember, 10 Mei 2025

Naela Hilda Salsabila
NIM.21110502007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Naela Hilda Salsabila, Ayyu Ainin Mustafidah, M.E. 2025 : Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: Implementasi Akad Ijarah, Kesejahteraan Ekonomi

Dalam Ekonomi Syariah, Akad ijarah merupakan perjanjian dalam hukum Islam yang mengatur pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran sewa (ujrah). Dalam akad ini, kepemilikan atas barang atau jasa tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan dan tidak berpindah kepada penyewa selama masa sewa berlangsung. Dengan demikian, akad ijarah memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan barang atau jasa tanpa harus memilikinya secara penuh, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi akad ijarah pada petani buah naga di desa kedunggebang dalam sewa-semenyewa lahan sawah? 2) Bagaimana dampak implementasi akad ijarah terhadap perekonomian para petani sebelum akad tersebut diterapkan?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi akad ijarah pada petani buah naga di desa kedunggebang dalam sewa-semenyewa lahan sawah. 2) Untuk mengetahui dampak implementasi akad ijarah terhadap perekonomian para petani sebelum akad tersebut diterapkan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi langsung dari pertanian yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui kesepakatan lisan dan tertulis antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam perjanjian ini pembayaran sewa lahan disepakati untuk dilakukan setelah masa panen selesai. Praktik ini memberikan kesempatan bagi petani penggarap untuk mengelola lahan secara produktif yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan mereka dan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan demikian, implementasi akad ijarah berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi petani penggarap di wilayah tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43

C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN –LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sektor Pertanian Desa Kedunggebang	6
Tabel 1.2 Data Petani Desa Kedunggebang Pada Sektor Buah Naga.....	7
Tabel 2. 1Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Geografis Desa Kedunggebang.....	53
Table 4.2 Luas Wilayah Desa Kedunggebang	53
Table 4.3 Jumlah Penduduk Desa Kedunggebang	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bukti Pelaksanaan Akad Ijarah	69
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mewajibkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam ajarannya, Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Maha Pemurah dengan rezeki-Nya yang sangat luas. Dengan demikian sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan dapat ditingkatkan untuk menjalankan peran mereka sebagai penyembah Allah SWT serta sebagai pemimpin di bumi.¹ Salah satu bidang yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh rezeki adalah sektor pertanian. Sektor ini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil penting, terutama yang berkaitan dengan komoditas pangan.² Sektor pertanian memberikan kontribusi yang signifikan bagi petani, mengingat sebagian besar pendapatan masyarakat Indonesia berasal dari sektor ini.

Pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal dan profesional bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keseimbangan ini hanya dapat tercapai melalui penghormatan antar

¹ Isnaini, Mukarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 3, no. 1 (2023): 67-81, <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1746>.

² Bungkuran, Juwita, Vecky AJ Masinambow, and Mauna Th B. Maramis. "Analisis Peran Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 2 (2021).

individu.³ Di Indonesia salah satunya yaitu sektor peranian, sektor pertanian masih memiliki keunggulan komparatif dan peluang yang cukup baik untuk berkembang, karena kekayaan dan keberagaman sumber daya pertanian yang melimpah dapat mendorong petani untuk mengembangkan perekonomian mereka. Dalam sektor ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Islam memperbolehkan praktik sewa-menyewa asalkan sesuai dengan syariat. Sewa-menyewa adalah kontrak yang melibatkan penyewaan barang dengan kesepakatan harga sewa yang adil. Dalam praktik sewa-menyewa, terdapat aturan hukum yang mengatur syarat-syarat serta jenis sewa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua pihak harus sepakat tanpa adanya unsur paksaan, untuk memastikan bahwa transaksi berjalan lancar. Sewa yang baik mengutamakan barang yang disewakan, serta perjanjian dan pelaksanaannya.⁴

Dalam Islam, sewa-menyewa dikenal dengan istilah al-ijarah. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah diatur dalam syariat Islam. Praktek sewa-menyewa ini masih sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologis, ijarah berarti upah, ganti, atau imbalan, sementara secara terminologis, ijarah adalah pemanfaatan suatu barang dengan cara memberikan penggantian atas penggunaan tersebut.⁵ Menurut Fatwa DSN

³ Hasanah, Rizkiyatul, Nazhifah Mildani Nuruddhuha, Arrum Maulidya, and Ayyu Ainin Mustafidah. "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 676-682, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.172>.

⁴ Damayanti, N., Sisdianto, E., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Menyewa Lahan Sawah Dengan Sistem Bayar Setelah Panen. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7094-7099.

⁵ Hastuti, Puji, Nurul Hak, and Badaruddin Nurhab. "Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah (studi pada desa tanjung agung kecamatan ulumusi kabupaten empat lawang)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 1507-1512, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>.

MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, dijelaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam akad ijarah tidak terjadi perubahan kepemilikan, melainkan hanya pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.⁶

Dalam sektor pertanian para petani memiliki berbagai cara untuk mendukung perekonomian mereka, salah satunya melalui akad ijarah. Akad ijarah berfungsi untuk mengatur pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa. Dalam akad ini, tidak ada perubahan atau pemindahan hak kepemilikan antara kedua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut terhadap suatu barang dan jasa. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa ijarah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa termasuk hak pakai atas objek tersebut dengan penyewa untuk memperoleh imbalan atas barang atau jasa yang disewakan.⁷

Akad ijarah memberikan solusi yang adil bagi petani yang membutuhkan akses lahan sekaligus memberikan keuntungan bagi pemilik lahan. Akad ini dilakukan melalui perjanjian antara mu'jir (pemilik lahan) dan musta'jir (penyewa) dengan syarat dan ketentuan yang jelas mencakup jangka

⁶ Aqsyar, Muh, Et Al. "Analisis Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Menurut Fatwa Dsn No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Di Desa Lengkesa Kabupaten Takalar)." *Journal Of Law And Nation* 4.1 (2025): 201-212.

⁷ Basraf, Ahmad, Efridani Lubis, and Ade Salamah. "Tinjauan yuridis pembayaran transaksi pihak ketiga dengan jaminan dari perspektif hukum islam kajian atas efektivitas pelaksanaan undang-undang perbankan Syariah pada praktik pembiayaan dengan jaminan." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 1 (2021): 69-95, <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i1.41>.

waktu sewa, harga sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, kesepakatan yang transparan dapat mengurangi risiko terjadinya konflik. Dari sudut pandang ekonomi, penerapan akad ijarah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Dengan akses yang lebih mudah ke lahan, petani dapat meningkatkan hasil produksi mereka dan membuka peluang kerja bagi orang lain, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁸

Manfaat dari akad ijarah dapat terlihat dari pembagian hasil yang membantu memberikan keuntungan ekonomi dari pendapatan atau penghasilan tersebut. Pemanfaatan lahan merujuk pada segala bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini bertujuan untuk menunjang kesejahteraan manusia. Sementara itu, manfaat bagi pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu dari produktivitas lahan yang sebelumnya tidak tergarap (lahan tidur) dan juga dari dampak ekonomi yang diperoleh melalui pembagian hasil garapan.⁹ Manfaat lainnya adalah menambah penghasilan bagi kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain, serta menciptakan kerjasama, saling tolong-menolong dan mempererat hubungan ukhuwah di antara mereka.

⁸ Damayanti, N., Sisdianto, E., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Menyewa Lahan Sawah Dengan Sistem Bayar Setelah Panen. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7094-7099, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1902>.

⁹Idil Ghufroon, Moh, and Ihdina Ida Melati. "Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur." *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.1 (2022): 50-65, <https://doi.org/10.33650/adab.v4i1.4168>.

Peningkatan Ekonomi merupakan suatu perubahan yang bersifat spontan dan tidak terjadi secara terus-menerus di mana perubahan tersebut sering kali dipicu oleh inovasi teknologi, penemuan baru, perubahan dalam kebijakan ekonomi atau adanya gangguan dari luar seperti krisis global yang semuanya dapat menyebabkan lonjakan atau pergeseran drastis dalam aktivitas ekonomi dalam waktu singkat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah dalam jangka waktu panjang yang berlangsung secara perlahan namun stabil dan biasanya didorong oleh faktor-faktor struktural seperti akumulasi modal, peningkatan jumlah tabungan masyarakat, penambahan jumlah penduduk, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara keseluruhan menciptakan fondasi yang kuat bagi kemajuan ekonomi secara berkelanjutan.¹⁰

Dalam konteks perekonomian petani, perubahan dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Petani sering kali mengalami fluktuasi pendapatan akibat faktor alam seperti cuaca, hama dan perubahan harga pasar yang tidak menentu, yang mencerminkan sifat perkembangan ekonomi yang sporadis dan tidak selalu stabil. Namun, apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, petani dapat menikmati peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern, fasilitas irigasi serta modal usaha yang lebih memadai. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi hasil

¹⁰ Sari, Dhanik Puspita. "Apakah Ada Peranan Aktivitas Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kota Bogor?." *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 5.1 (2018): 12-22.

tani dan mengembangkan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak hanya memperbaiki kondisi ekonomi petani secara individual, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sektor pertanian secara keseluruhan yang menjadi tulang punggung perekonomian banyak daerah pedesaan.

Tabel 1.1
Sektor Pertanian Desa Kedunggebang

Sektor Pertanian	Jumlah
Petani	990 Orang
Buruh Tani	2.690 Orang
Pemilik Usaha Tani	990 Orang

Sumber Data : Profil Desa Kedunggebang 2025

Dari Tabel diatas Bayu selaku pegawai desa menyampaikan bahwa jumlah buruh tani di desa mereka tergolong tinggi yaitu sebanyak 2.690 orang. Sementara itu, jumlah petani dan pemilik usaha tani masing-masing sebanyak 990 orang. Data ini menunjukkan bahwa buruh tani memegang peranan penting dalam struktur pertanian desa. Oleh karena itu, untuk memahami penerapan akad ijarah menjadi hal yang krusial guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat desa.¹¹

Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dalam sektor pertanian merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal yang

¹¹ Bayu Fitra, Wawancara Banyuwangi, 11 April 2025

tersedia.¹² Dalam beberapa tahun terakhir Buah naga menjadi komoditas pertanian yang semakin diminati oleh pasar, karena kandungan gizi yang tinggi dan permintaan yang stabil. Di pasar global buah naga dikenal sebagai buah yang eksotis dan memiliki nilai jual yang baik, ini memicu petani dan pengusaha pertanian untuk menanam buah naga di berbagai wilayah. Seiring dengan meningkatnya permintaan banyak pihak yang tertarik menanam buah naga meskipun mereka tidak memiliki lahan, sehingga pada sewa-menyewa lahan menjadi pilihan yang menguntungkan.

Desa Kedunggebang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian khususnya dalam budidaya buah naga. Desa ini dikenal karena mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan rata-rata dari total petani di desa ini merupakan petani buah naga sementara sisanya yaitu fokus pada budidaya sayur-mayur.¹³

Tabel 1.2
Data Petani Desa Kedunggebang Pada Sektor Buah Naga

No	Total Penduduk	Tahun	Luas Lahan	Produksi
1.	142 Orang	2020	3,786	3,734,6
2.	155 Orang	2021	3,890	3.798,6
3.	160 Orang	2022	3,995	3,970,6
4.	170 Orang	2023	4,101	4,026,6
5.	185 Orang	2024	4,208	4,292,6
6.	197 Orang	2025	4,315	4,558,6

Sumber Data : Profil Desa Kedunggebang 2025

¹² Masrohatin, Siti, and Rini Puji Astuti. "Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689-13698.

¹³ Bayu Fitra, Wawancara Banyuwangi, 11 April 2025.

Di Desa Kedunggebang tidak semua petani atau masyarakat memiliki lahan yang cukup luas untuk budidaya buah naga, dimana memerlukan ruang dan teknik khusus. Tanah yang subur dan cocok untuk budidaya buah naga juga cukup terbatas. Keterbatasan ini mendorong petani atau pengusaha yang tidak memiliki lahan untuk mencari solusi alternatif yaitu dengan menyewa lahan milik orang lain yang lebih luas. Oleh karena itu sewa lahan menjadi cara untuk memanfaatkan lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan produksi buah naga. Salah satu aspek yang menarik dalam pengembangan buah naga di Kedunggebang adalah penggunaan akad ijarah (sewa-menyewa) dalam sistem pengelolaan lahannya. Banyak masyarakat yang tertarik menanam buah naga namun tidak memiliki lahan sendiri. Untuk menjawab kebutuhan ini, diterapkanlah akad ijarah di mana pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada pihak lain untuk digunakan sebagai lahan budidaya dengan kesepakatan harga dan jangka waktu tertentu. Sistem ijarah ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan, tetapi juga membuka kesempatan berusaha bagi penyewa, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian desa secara keseluruhan.¹⁴

Budidaya buah naga di Desa Kedunggebang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tanaman ini menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga membuka pasar yang lebih luas baik di tingkat regional maupun nasional. Harga Pokok Penjualan berperan penting dalam strategi penetapan

¹⁴ Taufiq Ismanto, Wawancara Banyuwangi, 10 April 2025.

harga produk bagi pelaku usaha. Dengan memahami dan menghitung HPP secara akurat, pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang kompetitif dan memastikan margin keuntungan yang diinginkan, sehingga menghindari risiko kerugian.¹⁵ Tanaman buah naga dipilih karena potensi pasar yang tinggi dan nilai jual yang relatif menguntungkan dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Keunggulan buah naga di Desa Kedunggebang tidak lepas dari kondisi geografis dan iklim yang mendukung seperti tanah yang subur, curah hujan yang cukup, serta suhu yang sesuai untuk pertumbuhan optimal tanaman buah naga sehingga menjadikan tanaman ini tumbuh optimal dengan hasil panen yang berkualitas tinggi.

Buah naga yang dihasilkan memiliki ukuran yang seragam, rasa manis yang khas dan tampilan yang menarik sehingga diminati pasar. Selain itu, masyarakat Desa Kedunggebang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan budidaya yang mumpuni untuk perkembangan buah naga. Kualitas buah naga yang dihasilkan pun terjaga dengan ukuran buah yang besar warna daging buah yang cerah dan rasa yang manis serta segar. Hal ini menjadikan buah naga asal Kedunggebang memiliki daya saing tinggi di pasaran. Bahkan, permintaan yang terus meningkat mendorong tumbuhnya model bisnis baru seperti sistem sewa lahan yang memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk turut berinvestasi dan mengembangkan budidaya buah naga di wilayah ini.

¹⁵ Mauliyah, Nur Ika, and Eny Aslichatul Kirom. "Strategi penentuan harga jual sayuran pada pedagang pasar tradisional (Studi fenomenologi pedagang sayur di Blitar)." *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 1 (2018): 77-83, <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.359>.

Dalam praktiknya di desa kedunggebang, penerapan akad ijarah antara penyewa lahan dan pemilik lahan sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama terkait harga dan jangka waktu. Sehingga dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁶

1. Bagaimana implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di desa kedunggebang?
2. Bagaimana dampak implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga sebelum akad tersebut diterapkan?

¹⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : UIN KHAS Jember, 2021), 45.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁷

1. Untuk mengetahui implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di desa kedunggebang.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga sebelum akad tersebut diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, manfaat harus realistis.¹⁸

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Universitas

Bagi Universitas, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dan bahan Pustaka bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.

¹⁷ Tim Penyusun, 45.

¹⁸ Tim Penyusun, 46.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti terkait Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang yang berada di Masyarakat.

b. Bagi Lokasi yang diteliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menerapkan hasil analisis, serta dapat meningkatkan standar kualitas terkait Implementasi Akad Ijarah pada perekonomian yang ada di Masyarakat.

c. Bagi universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencapaian bagi keluarga besar sivitas akademika sebagai salah satu buah karya intelektual yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan akademis.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan keilmuan serta menjadi percontohan bagi para petani lainnya untuk mencoba hal yang serupa yakni menerapkan *Implementasi Akad Ijarah* pada Perekonomian Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang.

E. Definisi Istilah

1. Pengertian Akad Ijarah atau sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang memindahkan hak untuk menggunakan (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa ada perubahan kepemilikan barang tersebut. Dalam hal ini, pemilik barang tetap mempertahankan kepemilikan fisik komoditas yang disewakan, sementara hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa.

Barang yang tidak dapat digunakan tanpa mengonsumsinya, seperti uang, makanan, bahan bakar dan sejenisnya tidak dapat disewakan. Hanya aset yang dimiliki oleh pihak penyewa yang dapat disewakan, kecuali jika diperbolehkan untuk disewakan kembali (*sub-lease*) dalam perjanjian yang disetujui oleh pemilik barang.¹⁹

2. Peningkatan Ekonomi merupakan tindakan atau upaya untuk mendorong perkembangan usaha dengan tujuan utama untuk menciptakan perubahan dalam perekonomian pada periode tertentu. Fokus dari peningkatan ekonomi ini adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat,

¹⁹ Dariana, Dariana, and Wawan Ismanto. "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1.1 (2020): 1-14, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>

meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²⁰

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada judul “Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi” menguraikan bagaimana penerapan akad ijarah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani di Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi tentang dasar penelitian yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan peneliti dan manfaat peneliti, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

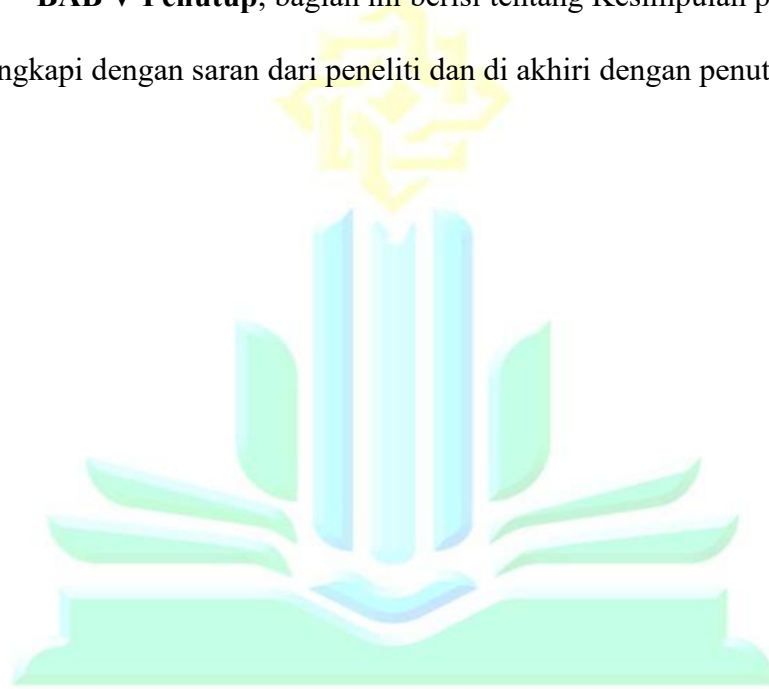
BAB II Kajian Pustaka, bagian ini menyajikan ringkasan peneliti yang memiliki relevan dengan peneliti yang akan dilakukan saat ini dan memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang digunakan.

²⁰ Khairina, Nazlah. "Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi kasus di lembaga amal zakat nurul hayat cabang Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 160-184, <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>

BAB IV Penyajian Dan Analisis Data, bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, bagian ini berisi tentang Kesimpulan penelitian yang di lengkapi dengan saran dari peneliti dan di akhiri dengan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variable pembahasan peneliti saat ini, diantaranya :

1. Fikafisanti, dan Adiyono 2024 “Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura”.²²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, namun terdapat cacat pada akad tersebut karena pihak kedua yang mengelola tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Beberapa faktor yang menyebabkan wanprestasi antara lain, kondisi sosial pengelola dan kurangnya itikad baik dari pengelola untuk mematuhi perjanjian.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian oleh Fikafisanti dan Adiyono fokus pada implementasi akad ijarah dalam sewa-menyewa, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana akad ijarah diterapkan dalam penyewaan lahan dagang di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura, serta faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam sewa lahan dagang di area kampus

²² Fikafisanti, Fikafisanti, and Adiyono Adiyono. "Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 542-559, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.210>.

tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada penerapan akad ijarah untuk meningkatkan ekonomi petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas implementasi akad ijarah dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.

2. Hapi Zajuli, Trisiladi Supriyanto, Dan Jaih Mubarak 2024 "Implementasi Akad Ijarah Pada Perusahaan Ekspedisi: Studi Pada Pt.Hamada Global Jaya".²³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perjanjian sewa, baik dalam sistem konvensional maupun ekonomi Islam, mencakup berbagai elemen yang saling terkait, seperti identifikasi pihak-pihak yang terlibat, deskripsi objek sewa, ketentuan mengenai durasi, pembayaran, pemeliharaan, dan prosedur penyelesaian sengketa. PT Hamada Logistik menerapkan prinsip-prinsip ini melalui skema Ijarah 'ala al-'amal dalam operasionalnya, yang memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan musyawarah, yang tercermin dalam tahapan yang sistematis, mulai dari negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada Hapi Zajuli, Trisiladi Supriyanto, Dan Jaih Mubarak

²³ Zajuli, Hapi, Trisiladi Supriyanto, and Jaih Mubarak. "Implementasi Akad Ijarah pada Perusahaan Ekspedisi." *Al Ashriyyah* 10.2 (2024): 203-212, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v10i2.210>.

memiliki focus penelitian pada Implementasi Akad Ijarah Pada Perusahaan Ekspedisi: Studi Pada Pt.Hamada Global Jaya dimana terkait analisis dan evaluasi struktur perjanjian sewa yang diterapkan di PT Hamada Logistik, baik dari perspektif hukum perjanjian maupun kebutuhan operasional perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad ijarah dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.

3. Febriyansya, dan Andriansyah 2023 “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)”.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa mesin combine harvester di Kampung Simpang Asam didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat yang dituangkan dalam perjanjian lisan antara pemilik mesin dan pemilik lahan. Berdasarkan landasan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai sewa-menyewa, maka sewa mesin pemanen padi di Kampung Simpang Asam,

²⁴ Yansya, Febri, and Andriansyah Andriansyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 37-48, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.221>.

Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dianggap sah dan sesuai dengan hukum syariah, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan subjek yang berakad dan objek sewa, asalkan tidak mengubah nashnya.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Febriyansya dan Andriansyah berfokus pada praktik akad ijarah dalam penyewaan alat panen padi combine harvester di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, serta menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad ijarah tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada implementasi akad ijarah untuk meningkatkan ekonomi petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang akad ijarah.

4. Khairul Jannah, dan Mohammad Mahmudi 2023. "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang".²⁵

Pada penelitian ini melalui metode kualitatif. Hasil dari implementasi akad ijarah multijasa oleh Amitra Syariah Malang telah memperhatikan aspek-aspek teknis, syariah, dan transparansi untuk menjaga integritas dan kepercayaan jamaah serta memastikan pemenuhan standar syariah yang ketat. Melalui pendekatan holistik ini, Amitra Syariah Malang dapat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang mematuhi

²⁵ Jannah, Khairul, and Mohammad Mahmudi. "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang." *Journal of Economic and Islamic Research* 2.1 (2023): 83-96.

prinsip - prinsip syariah Islam, memberikan layanan pembiayaan Haji dan Umroh yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada Khairul Jannah, dan Mohammad Mahmudi bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi akad Ijarah Multijasa dan mengevaluasi transparansi kontraknya. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad ijarah dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.

5. Suhar Suhar, Ahmad Syahrizal, dan Muhammad Sholeh 2023 “Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)”.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai akad ijarah dalam transaksi lahan perkebunan di Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung, masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengertian, syarat, rukun dan praktik akad ijarah dalam transaksi lahan perkebunan.

²⁶ Suhar, Suhar, Ahmad Syahrizal, And Muhammad Sholeh. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)." *Margin: Journal Of Islamic Banking* 3, No. 2 (2023): 108-117, <https://doi.org/10.30631/Margin.V3i2.2063>.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Suhar Suhar, Ahmad Syahrizal, dan Muhammad Sholeh berfokus pada analisis penerapan akad ijarah dalam transaksi lahan perkebunan, yang terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesepakatan dan praktik yang sering tidak sesuai dengan syariat Islam, yang pada akhirnya memicu perselisihan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan akad ijarah untuk meningkatkan ekonomi petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas implementasi akad ijarah dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.

6. Syahdan Hidayat, Rahman Ambo Masse, dan Ayu Ruqayyah Yunus 2023 "Implementasi Akad Ijarah Pada Jasa Event Organizer Project 13 Di Makassar".²⁷

Pada penelitian ini menggunakan metode yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada project 13 sistem yang diterapkan didalamnya telah sesuai dengan ketentuan syariah ditinjau dari kejelasan akad dan terdapat kontrak kerjasama secara tertulis yang mengikat, Serta berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti kontrak kerjasama yang dilakukan oleh event organizer project 13 termasuk

²⁷ Hidayat, Syahdan, Rahman Ambo Masse, and Ayu Ruqayyah Yunus. "Implementasi akad ijarah pada jasa event organizer project 13 di Makassar." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5.5 (2023): 2195-2203, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2402>.

kedalam akad ijarah yang secara rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada Syahdan Hidayat, Rahman Ambo Masse, dan Ayu Ruqayyah Yunus bertujuan untuk mengetahui mekanisme kontrak kerjasama pada event organizer project 13 dengan penyewa jasa serta terkait penerapan akad ijarah dalam kesepakatan kontrak kerjasama dalam pandangan ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad ijarah dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif.

7. Dewi Hasna Layalia, Heris Suhendar, dan Satria Budiman 2022 "Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah".²⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis, secara umum perjanjian sewa tanah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Perubahan dalam perjanjian tidak merusak rukun dan syarat yang ada karena perubahan tersebut didasarkan pada persetujuan dari pihak terkait. Selain itu, pihak yang melakukan perubahan

²⁸ Hasna, Dewi, Heris Suhendar, and Satria Budiman. "Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah." *el_hisbah* 2, no. 2 (2022).

perjanjian (PT. KAI Express) juga memberikan kompensasi berupa relokasi. Jika dilihat dari alasan perubahan perjanjian yang mengutamakan kepentingan umum, hal ini sesuai dengan konsep masalah ‘ammah.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Dewi Hasna Layalia, Heris Suhendar, dan Satria Budiman berfokus pada perjanjian sewa-menyewa tanah antara PT. KAI dan PT. Herona Express Pekalongan, di mana salah satu pihak mengubah isi perjanjian sewa yang masih berlangsung. Perubahan tersebut menarik untuk dianalisis dengan menggunakan konsep akad ijarah, untuk melihat apakah perubahan sepihak dalam perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip akad ijarah. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada penerapan akad ijarah untuk meningkatkan perekonomian petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas implementasi akad ijarah menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.

8. Avrillia Wulandari Putri Supriyadi 2021 “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19”.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan sampel. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil

²⁹ Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri. "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 83-88, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>.

penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah yang diterapkan dalam sewa menyewa kamar indekos telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Selain itu, pelanggaran yang terjadi dalam akad ijarah harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Avrillia Wulandari Putri Supriyadi berfokus pada tinjauan akad ijarah terhadap sewa-menyewa kamar indekos di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut selama masa pandemi Covid-19. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan akad ijarah untuk meningkatkan ekonomi petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas akad ijarah dengan menggunakan metode kualitatif.

9. R. Zainul Musthofa, dan Siti Aminah 2021 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa".³⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa-menyewa (ijarah) tanah kas desa di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, telah memenuhi syarat dan rukun ijarah menurut perspektif agama Islam. Oleh karena itu, praktik sewa-menyewa (ijarah) ini dapat diterapkan.

³⁰ Musthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1.1 (2021): 41-62, <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.250>.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian oleh R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah berfokus pada pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, serta tinjauan hukum Islam mengenai sewa-menyewa tanah kas desa di desa tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan akad ijarah untuk meningkatkan perekonomian petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas penerapan akad ijarah dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.

10. Ria Rohma Setyawati, dan Renny Oktafia 2021 "Implentasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari".³¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan berdasarkan kasus yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem sewa tanah di Desa Bulusari sesuai dengan hukum Islam, meskipun tidak ada pihak ketiga yang menjadi saksi saat perjanjian berlangsung. Adapun dampaknya bagi Perangkat Desa sebagai pengelola tanah dan penyewa, sistem ini dapat

³¹ Setyawati, Ria Rohma, and Renny Oktafia. "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1030-1037, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2gguka529>.

meningkatkan kesejahteraan berdasarkan indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian oleh Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktafia berfokus pada implementasi pengelolaan tanah desa berbasis akad ijarah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada penerapan akad ijarah untuk meningkatkan ekonomi petani penggarap dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang. Persamaannya adalah kedua penelitian ini membahas tentang implementasi akad ijarah dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fikafisanti, Fikafisanti, and Adiyono Adiyono 2024	Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura	Persamaan penelitian ini membahas tentang akad ijarah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, serta faktor apa yang menyebabkan wanprestasi dalam sewa lahan dagang di area kampus tersebut, sedangkan penulis membahas tentang implementasi akad ijarah
2.	Hapi, Zajuli, Trisiladi Supriyanto, and Jaih Mubarak 2024	Implementasi Akad Ijarah pada Perusahaan Ekspedisi	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, Struktur perjanjian

			tentang implementasi akad ijarah dan sama sama menggunakan pendekatan deskriptif	sewa, baik dalam sistem konvensional maupun ekonomi Islam
3.	Febi, Yansya, and Andriansyah Andriansyah 2023	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)	Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang akad ijarah dan sama sama menggunakan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research)	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, serta Untuk mengetahui praktek akad ijarah alat panen padi combine harvester di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
4.	Jannah, Khairul, and Mohammad Mahmudi 2023	Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang akad ijarah pada pengelolaan lahan dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, serta membahas implementasi akad Ijarah Multijasa dalam pembiayaan Haji dan Umroh
5.	Suhar, Suhar, Ahmad Syahrizal,	Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi

	And Muhammad Sholeh 2023	Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)	sama membahas tentang akad ijarah pada pengelolaan lahan dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	penelitian, dan bagaimana penerapan akad ijarah dalam transaksi lahan perkebunan
6.	Syahdan, Hidayat, Rahman Ambo Masse, and Ayu Ruqayyah Yunus 2023	Implementasi akad ijarah pada jasa event organizer project 13 di Makassar	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang akad ijarah pada pengelolaan lahan dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, dan untuk mengetahui mekanisme kontrak kerjasama pada event organizer project 13 dengan penyewa jasa serta terkait penerapan akad ijarah.
7.	Dewi, Hasna, Heris Suhendar,	Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa	Persamaan penelitian ini sama sama membahas	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi

	and Satria Budiman 2021	Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah	tentang akad ijarah dan sama sama menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode terjun lapangan dengan pendekatan kualitatif	penelitian, serta perjanjian sewa-menyewa tanah seperti yang dilakukan oleh PT. KAI dengan PT. Herona Express Pekalongan
8.	Avrillia Wulandari Putri, Supriadi 2021	Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Riset Ekonomi Syariah	Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang akad ijarah dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan sampel	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap akan sewa-menyewa kamar indekos
9.	R. Zainul Musthofa, and Siti Aminah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi

	2021	Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa.	sama membahas tentang akad ijarah pada pengelolaan lahan dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	penelitian, dan tinjauan hukum terhadap sewa menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa
10.	Ria Rohma Setyawati, dan Renny Oktafia 2021	Implentasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari	Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Lokasi penelitian, serta pada pengelolan tanah desa berbasis akad ijarah dalam peningkatan kesejahtraan Masyarakat.

Sumber : Diolah Dari Penelitian Terdahulu 2025

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas umumnya lebih banyak membahas tentang akad ijarah dalam konteks hukum syariah dan sewa lahan seperti penerapan akad ijarah pada sewa kos, tanah kas desa dan multijasa dalam pembiayaan haji dan umroh. Adapun penelitian saya berbeda karena berfokus pada penerapan akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga, yang merupakan fenomena baru dalam pelaksanaan akad ijarah.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian.³² Secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti.

1. Tinjauan Umum Akad Ijarah Dalam Islam

a. Akad Ijarah

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqdu yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-Ittifaq). Secara terminologi fikih akad didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan kabul) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Perkataan Aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Keridhaan kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikannya akad ialah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.³³

Al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format

³² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : UIN KHAS Jember, 2021).

³³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 32.

muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-meyewa, kontrak atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat."³⁴

b. Dasar Hukum Akad Ijarah

Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : "Upah ialah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan".

Didalam al-qur'an juga dijelaskan bahwa membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49-50.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُكُمْ فَاتْرُكُوا لَهُ الْآخَرَىٰ ۖ

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

c. Syarat Akad Ijarah

Terkait dengan syarat-syarat ijarah M. Ali Hasan menjelaskan sangat jelas, diantaranya ialah:

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi’i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu

belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa) maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

³⁵ Tafsir Al-qur’an, “Tafsir Surat At-Talaq Ayat 6 : bahwa membolehkannya praktik sewa-menyewa,” NU.Online.n.d, <https://quran.nu.or.id/at-thalaq>.

- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

d. Rukun Ajad Ijarah

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada empat (4) diantaranya ialah:

- 1) Orang yang berakad (Aqid) yaitu Orang yang melakukan akad ijarah, ada dua orang yaitu Mu'jir ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan Musta'jir ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi Mu'jir dan Musta'jir :

- a) Pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
 - b) Kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- 2) Sighat Akad Mu'jir dan Musta'jir yaitu melakukan ijab dan qabul berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.
 - 3) Upah dalam akad ijārah harus diketahui secara jelas dengan menyebutkan nilai atau jumlah sehingga kedua pihak dapat mengetahuinya dari awal sebelum akad dilaksanakan..
 - 4) Manfaat merupakan salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan ijarah, asalkan memenuhi persyaratan. Ada beberapa persyaratan diantaranya:
 - a) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya.
 - b) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.

- c) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian.
- d) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung.³⁶

2. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan Nasional menggambarkan kondisi aman dan tentram baik secara fisik maupun batin. Keadaan ini bersifat relatif karena tiap individu atau keluarga memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Selain itu, kesejahteraan bukanlah kondisi yang tetap tetapi bisa berubah kapan saja baik secara cepat maupun perlahan. Untuk mencapai dan mempertahankannya manusia perlu berupaya secara terus-menerus

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, 52-55.

tanpa batas waktu yang pasti karena kebutuhan hidup selalu berkembang seiring waktu.³⁷ Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan per kapita atau jumlah aset yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang menunjang kualitas hidup secara menyeluruh.³⁸

Kesejahteraan memiliki makna yang luas mencakup kondisi di mana seseorang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan utama dari pencapaian kesejahteraan adalah agar setiap warga negara bisa menikmati kehidupan yang layak serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal.³⁹ Dalam keadaan sejahtera, individu dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sosialnya dengan baik di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, apabila kesejahteraan tercapai di tingkat individu maka secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun indikator dari kesejahteraan ekonomi diantaranya yaitu jumlah dan pemerataan pendapatan serta pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau dan kualitas yang semakin meningkat dan merata.

³⁷ Kuswardinah, Asih. "Ilmu kesejahteraan keluarga." (2017), 2.

³⁸ Bantul, BPS Kabupaten. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul 2021." *Bantul: Penerbit Badan Pusat Statistik* (2021).

³⁹ Markhamah et al., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press 2021), 7-9.

1) Jumlah dan pemerataan pendapatan

Masalah ekonomi sangat berkaitan dengan jumlah dan distribusi pendapatan yang merata. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan terutama di wilayah pedesaan, masyarakat perlu memiliki sumber pendapatan yang stabil agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa adanya pendapatan yang memadai, kesejahteraan menjadi hal yang sulit untuk dicapai. Oleh karena itu diperlukan tersedianya peluang kerja dan kesempatan berusaha agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan demikian mereka dapat meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya digunakan untuk melakukan berbagai transaksi ekonomi yang menunjang kehidupan.⁴⁰

2) Akses Produksi

Dalam konteks ini ekonomi produksi mencakup pengelolaan kegiatan rumah tangga produksi yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, sementara kebutuhan produsen terus berkembang dan belum sepenuhnya terpenuhi. Ekonomi produksi pertanian secara khusus mempelajari cara terbaik dan paling efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Adapun akses terhadap faktor-faktor produksi seperti lahan, benih, alat, modal, dan

⁴⁰ Markhamah et al., 10-12.

teknologi merupakan syarat penting bagi kelancaran kegiatan pertanian.⁴¹

3) Kepemilikan lahan dan petani penggarap

Petani pemilik merupakan individu yang menjalankan kegiatan pertanian di atas lahan yang secara hukum dimilikinya sendiri. Artinya petani ini memiliki hak penuh atas tanah tersebut, baik secara administratif maupun berdasarkan kepemilikan formal seperti sertifikat tanah. Yang membedakan petani pemilik dari jenis petani lainnya adalah bahwa lahan pertanian tersebut tidak hanya dimiliki, tetapi juga digarap langsung oleh pemiliknya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penggarap utama. Status lahannya disebut lahan milik, karena berada di bawah kepemilikan pribadi dan tidak bergantung pada sewa, bagi hasil atau sistem pengelolaan orang lain.

Petani penyewa adalah petani yang menjalankan usaha pertanian di atas lahan milik orang lain melalui mekanisme sewa. Dalam hal ini, petani tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut tetapi memperoleh hak untuk mengolahnya dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang atau imbalan kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan. Meskipun tidak memiliki tanah petani penyewa tetap menanggung seluruh risiko pertanian termasuk kegagalan panen dan fluktuasi harga namun juga memiliki

⁴¹ Imran, Supriyo, dan Ria Indriani, *Buku Ajar Ekonomi Produksi Pertanian* (Gorontalo : Ideas Publishing 2022), 7-10.

kebebasan dalam menentukan cara pengelolaan lahan tergantung pada perjanjian yang berlaku dengan pemilik lahan.⁴²

4) Harga dan Akses Pasar

Harga merupakan salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran. Secara umum, harga dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka butuhkan.⁴³ Selain berfungsi sebagai alat tukar harga juga mencerminkan nilai (value) dan citra (image) dari suatu produk serta menjadi instrumen bagi perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan.

Langkah awal dalam mengakses pasar produk pertanian adalah melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan tahap penting dalam perencanaan strategi pemasaran, di mana petani atau pelaku usaha tani membagi pasar ke dalam kelompok konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan atau preferensi tertentu seperti konsumen rumah tangga, industri pengolahan makanan, atau pasar ekspor. Dengan segmentasi yang tepat maka pelaku pertanian dapat menyusun strategi promosi yang sesuai, menetapkan harga yang kompetitif, memilih jalur distribusi yang efisien serta mengembangkan produk pertanian yang sesuai dengan permintaan pasar. Tanpa segmentasi yang jelas usaha tani dapat

⁴² Nurul, Reza Ichsan, dan Lukman Nasution, *Buku Ajar Ekonomi Pertanian* (Medan : Cv.Sentosa Deli Mandiri 2021), 106.

⁴³ Ela Elliyana Lidiana, et al., *Dasar- Dasar Pemasaran* (Malang : Ahlimedia Press 2020), 123.

mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar secara optimal dan berisiko memasarkan produk ke segmen yang tidak tepat sasaran.⁴⁴

3. Petani Penggarap

Petani penggarap merupakan suatu individu yang menjalankan aktivitas pertanian di atas lahan milik orang lain tanpa memiliki hak kepemilikan atas lahan tersebut. Mereka memperoleh izin untuk mengelola tanah melalui berbagai bentuk kesepakatan dengan pemilik tanah, seperti sistem bagi hasil yang di mana hasil panen dibagi antara penggarap dan pemilik, sistem sewa di mana penggarap membayar sejumlah uang atau hasil panen sebagai imbalan atas penggunaan lahan atau bentuk perjanjian informal lainnya. Lama jangka sewa ditentukan tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.⁴⁵

Petani penggarap umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Meskipun demikian, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian, khususnya di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dan adil antara pemilik lahan dan petani penggarap sangat diperlukan agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

⁴⁴ Sundari, Eva, dan Imam Hanafi, *Strategi Pemasaran* (Pekanbaru : UIR Press 2024), 15.

⁴⁵ Nurul, Reza Ichsan, dan Lukman Nasution, *Buku Ajar Ekonomi Pertanian* (Medan : Cv.Sentosa Deli Mandiri 2021), 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴⁶

Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dalam masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati, Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument pokok. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis dan mengkonstruksikan objek

⁴⁶ Abdul Fattah nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Harfa Creative, 2023), 91, https://sar.ac.id/stmik_ebook/view-AGNjAwV0AmHRDHNYF.html.

yang diteliti agar lebih jelas. Peneliti ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.⁴⁷

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara menggali sumber dan hasil dokumentasi serta wawancara pada Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan pada Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga yang terletak Di Desa Kedunggebang.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena ada beberapa pertimbangan yang mendasarinya, diantaranya yaitu karena potensi petani yang melakukan praktik sewa-menyewa pada lahan sawah di Desa Kedunggebang cukup besar sehingga bisa menghasilkan peningkatan perekonomian yang cukup pesat.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Peneliti hanya memilih informan

⁴⁷ Zulki Zulkifli, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015),18.

⁴⁸ Tim Penyusun, 47.

yang memenuhi kriteria tertentu dari orang yang tau terhadap fenomena beserta alasan di balik pemilihan fenomena.

Dalam peneliti ini yang menjadi informan utama adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Lahan : Ibu Marikem Sebagai pihak yang menyewakan lahannya kepada petani penggarap, mereka menyediakan lahan agar dimanfaatkan oleh penyewa dengan imbalan sewa yang telah di sepakati.
2. Petani Penggarap : Bapak Taufiq Sebagai pihak yang menyewa lahan kepada pemilik lahan untuk tujuan pertanian, mereka mengelola lahan dan membayar sewa sesuai kesepakatan.
3. Perangkat Desa : Bayu Fitra Sebagai pihak yang mengawasi proses pelaksanaan akad ijarah di desa kedungebang kecamatan tegaldlimo kabupaten Banyuwangi.

Ketiga subjek ini dipilih untuk mendapatkan Gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi akad ijarah dengan mempertimbangkan variasi konteks dan praktik di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial yang akan diteliti. Observasi juga bertalian dengan upaya-upaya untuk

merumuskan masalah dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.⁴⁹

Dengan menggunakan teknik observasi ini data yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi akad ijarah pada petani buah naga di desa kedunggebang dalam sewa-semenyewa lahan sawah
- b. Bagaimana dampak implementasi akad ijarah terhadap perekonomian para petani sebelum akad tersebut diterapkan

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada orang lain baik dengan berhadapan secara langsung (*face to face*) atau berbicara langsung melalui teknologi yang telah tersedia. Dalam proses wawancara baik yang dilakukan secara *face-to-face* maupun via telepon dan sarana lainnya, maka peneliti harus dapat memilih waktu dan kondisi yang tepat dan disesuaikan dengan kesanggupan narasumber. Karena apabila waktu dan tempat yang dipilih kurang tepat dapat menyebabkan informasi yang diperoleh juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sistem wawancara yang digunakan dalam proses wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini dapat dikategorikan sebagai jenis wawancara mendalam yang pelaksanaannya jauh lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur Tujuan Wawancara jenis ini yaitu

⁴⁹ Amtai Aslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2021), 74.

untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁰

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun dokumen lainnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian dengan menggunakan teknik ini akan mempunyai kepercayaan yang tinggi apabila ada riwayat atau sejarah autobiografi dan dokumen pendukung lainnya.⁵¹

Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode dokumentasi ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam metode ini mencakup perekam gambar atau foto.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data,

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development* (Bandung : Alfabeta, 2022), 256.

⁵¹ Amtai Aslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2021), 79.

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang sama untuk mengumpulkan data dari berbagai informan.⁵²

E. Analisis Data

Dikemukakan oleh moleong, bahwa analisis dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen dianalisis agar dapat diketahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi selama dan sesudah pengumpulan data.⁵³

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas sehingga datanya sudah lengkap. Aktivitas dalam analisis data yang akan dilakukan sesuai dengan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi.⁵⁴

Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

⁵² Sugiyono, 277.

⁵³ Salim & syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 146.

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 17(33) (2018): 82-84.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis. Pengumpulan data yang baik harus dilakukan secara teliti dan objektif agar hasil penelitian dapat dipercaya dan valid.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Setelah di reduksi, yaitu pada Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dengan demikian, peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menggambarkan Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang.⁵⁵

Analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

1. Mencatat hal-hal yang diperoleh lewat catatan lapangan, kemudian diberi kode sehingga mudah ditelusuri sumber datanya.
2. Data dikumpulkan, dipilah-pilah, diklasifikasikan, disintesis, dibuat ikhtisarnya dan kemudian dibuat indeksinya.
3. Membuat kategorisasi tersebut agar mempunyai makna, kemudian mencari dan menemukan pola-polanya serta barulah disimpulkan temuan-temuan umumnya⁵⁶

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang telah diperoleh melalui observasi atau wawancara yang telah dilakukan sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi triangulasi merupakan metode untuk menilai keabsahan data, teknik pengecekan data dengan menggunakan

⁵⁵ Salim & syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 148-150.

⁵⁶ Amtai Aslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2021), 86.

berbagai sumber, dengan berbagai cara dan dengan waktu yang berbeda-beda. Peneliti dapat menemukan berbagai sudut pandang lain yang bisa diperoleh dari buku-buku, pakar yang bersedia untuk diajak berdiskusi atau dengan metode lainnya untuk mengecek benar atau tidaknya data yang sudah ditemukan.⁵⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir. Terdapat tiga point pada tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian

Pada tahap pra penelitian meliputi:

- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Memilih lokasi penelitian.
- c. Menyusun surat-surat penelitian
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- e. Memilih partisipan penelitian

2. Tahap pelaksanaan

Setelah menyelesaikan tahap persiapan, peneliti melanjutkan dengan tahap pelaksanaan penelitian

- a. Pengumpulan data
- b. Analisis data

⁵⁷ Amtai Aslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2021), 101.

3. Tahap pelaporan penelitian

Tahap penulisan pelaporan penelitian adalah langkah terakhir dalam proses penelitian, di mana peneliti menyusun semua temuan, analisis dan kesimpulan dalam bentuk laporan yang sistematis dan terstruktur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa kedunggebang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Akses jalan menuju Desa Kedunggebang sangatlah mudah, jarak tempuh menuju Balai Desa Kedunggebang dari jalan Raya sekitar 5-7 menit saja. Desa Kedunggebang terbagi menjadi tiga Dusun, diantaranya adalah Dusun Krajan, Dusun Dam3 dan Dusun Kedungsumur.⁵⁸

1. Sejarah Desa Kedunggebang

Desa Kedunggebang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Desa ini memiliki sejarah yang kaya dan menarik yang mencerminkan perpaduan antara unsur alam dan budaya. Nama "Kedunggebang" berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa : "kedung" yang berarti telaga atau cekungan air dan "gebang" yang merujuk pada tanaman gebang (*Corypha utan*) sejenis palma yang tumbuh di daerah tersebut. Sekitar tahun 1927 wilayah ini merupakan dataran rendah di Semenanjung Sembulungan sebelah barat Teluk Pang-Pang. Empat punggawa dari Kerajaan Mataram-Ronojoyo, Saodjoyo, Ranudjoyo, dan Roidjoyo membuka hutan di daerah ini dan mendirikan perkampungan yang kemudian dikenal sebagai Desa Kedunggebang .

⁵⁸ Profil Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

2. Kondisi Geografis Desa Kedunggebang

Desa Kedunggebang dengan luas wilayah 906 hektar yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.1
Geografis Desa kedunggebang

No.	Batas Wilayah	Wilayah
1.	Bagian Utara	Desa Sumberberas
2.	Bagian Selatan	Desa Sumberkepuh
3.	Bagian Barat	Desa Wringinpituh
4.	Bagian Timur	Tambak dan Laut Lepas

Sumber Data : Profil Desa Kedunggebang 2025

Luas Wilayah desa kedunggebang 906 hektar yang terdiri dari beberapa kawasan yakni :

Table 4.2
Luas wilayah desa kedunggebang

1.	Sawah	484.4 ha
2.	Tegal/Ladang	3.5 h
3.	Pemukiman	398 ha
4.	Pekarangan	0.00 ha
5.	Tanah Rawa	0.00 ha
6.	Lahan Gambut	0.00 ha
7.	Danau	0.00 ha
8.	Perkebunan	0.00 ha
9.	Fasilitas Umum	0.00 ha
10	Hutan	20 ha

Sumber Data : Profil Desa Kedunggebang 2025

3. Demografis Desa Kedunggebang

Dalam desa kedunggebang mayoritas yang tinggal disini merupakan penduduk asli, kemudian sisanya beberapa merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa yang bertempat tinggal di Desa Kedunggebang mayoritas adalah suku Jawa. Berikut penduduk masyarakat Desa Kedunggebang berdasarkan data yang diperoleh dari administrasi pemerintahan desa. Jumlah penduduk desa kedunggebang berjumlah sebanyak 12.031 jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki – Laki : 6.068 Jiwa
- b. Perempuan : 5.963 Jiwa

Data terakhir yang diinput oleh pemerintah desa kedunggebang pada tahun 2025 dan jika diklasifikasikan berdasarkan usia dapat digambarkan sebagaimana berikut dalam table dibawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Kedunggebang Menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin.

Usia	Laki-laki	Perempuan
0 – 6 Tahun	208	191
7 – 12 Tahun	325	422
12 – 18 Tahun	253	245
19 – 25 Tahun	401	303
26 – 40 Tahun	1.015	1.280
41 – 55 Tahun	551	506
56 – 65 Tahun	402	307

Sumber Data : Profil Desa Kedunggebang 2025

B. Penyajian Data Dan Analisis

Setiap peneliti harus disertai dengan penyajian data sebagai penguat, sebab inilah telah dianalisa data yang telah digunakan sehingga dari data yang dianalisa dihasilkan atas kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti berusaha memaparkan tentang implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di desa kedunggebang, dengan fenomena dan data serta bukti adanya akad ijarah yang telah diperoleh dilapangan. Setelah mengalami proses penelitian data dengan berbagai metode yang digunakan yakni dari data khusus ke data umum, dimana pada akhirnya sampai dengan pembuktian data karena data yang diperoleh sudah dianggap repesentatif untuk dijadikan sebagai laporan.

Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni dari Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

1. Implementasi Akad Ijarah Yang Dilakukan Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Sewa-Menyewa Lahan.

Di Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu desa yang memiliki potensi akad ijarah lebih besar, terutama dalam sewa-menyewa lahan yang digunakan untuk menanam buah naga karena tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut serta

keterbatasan lahan milik petani sehingga banyak petani memilih menyewa lahan milik orang lain dengan sistem ijarah sebagai solusi untuk tetap bisa berproduksi dan meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan para petani sebelum melangsungkan adanya akad ijarah diantaranya:

a. Penawaran Lahan

Penawaran merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh seorang pemilik atau penjual sesuatu barang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, pada penawaran ini peneliti mewawancarai salah satu pemilik lahan dan petani penggarap.

Menurut Bapak Asom Sulasi selaku salah satu pemilik lahan yang berada di Desa Kedunggebang mengatakan bahwa :

“Sewo lahan kui kan wes dilakoni ket mbien nduk, akeh faktor seng ndadekne sewa lahan kui dilakoni salah sijine koyok to seng tak cekel iki, kan aku nyewakne lahanku aku yo nyekel lahane wek’e wakaf e masjid, nah biasae lek wek wakaf e masjid kui kan teko wakaf e uwong seng wes tau di sewakne dadine biasae seng nyewo kui keterusan. Dadi koyok to contohe enek wong wakafne sawah nah sebelum kui sawahe wes tau di sewo uwong, dadine pas sawah kui di wakafne dan gaenek seng nyewo biasae seng wes nyewo bien kui mbalik maneh nyewo sawah seng di wakafne kui.”⁵⁹

“Penyewaan lahan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu, Nduk. Ada banyak faktor yang menyebabkan penyewaan lahan dilakukan salah satunya seperti yang aku alami ini. Aku menyewakan lahanku dan aku juga memegang lahan wakaf milik masjid. Nah, biasanya kalau lahan wakaf masjid itu berasal dari wakaf seseorang yang sebelumnya pernah disewakan maka penyewanya biasanya akan terus berlanjut. Misalnya ada orang yang mewakafkan sawah dan sebelum diwakafkan sawah itu sudah pernah disewa orang maka ketika

⁵⁹ Asom Sulasi, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

sawah itu diwakafkan dan tidak ada yang menyewa biasanya orang yang dulu menyewa akan kembali menyewa sawah yang sudah diwakafkan itu.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak hasim selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Yo nduk aku wes suwe yoan nyewo lahan takge nandur-nandur. Biasane aku nyewo lahan yo seng biyen wes tau tak sewo, yo mboh kui wek perorangan yo kadang wek wakafe masjid barang seng tak sewo. Soale wes ngerti karakter tanah e, wes ngerti carane ngolahe dadine luwih gampang. Kadang-kadang wong-wong seng biyen nyewo terus dadi tetep nyewo meneh soale wes kerasan karo lahan e gek seng nduwe yo tetep sepakat. Wong deso kene yo biasane ngono, nek wes cocok karo lahan yo ngejok terus sewo tiap tahun e.”⁶⁰

“Ya, Nduk, saya sudah lama menyewa lahan untuk bertani. Biasanya saya menyewa lahan yang sudah pernah saya sewa sebelumnya, baik itu milik pribadi maupun lahan wakaf masjid yang saya sewa. Karena saya sudah tahu karakter tanahnya dan bagaimana cara mengolahnya, jadi lebih mudah. Seringkali, orang yang sebelumnya menyewa lahan akan melanjutkan sewa karena sudah merasa nyaman dengan lahannya, dan pemiliknya pun setuju. Di desa sini, orang-orang biasanya begitu, kalau sudah cocok dengan suatu lahan, mereka akan terus menyewa setiap tahunnya.”

Hasil wawancara diatas dilakukan oleh peneliti pada tanggal 5 Mei 2025, Dimana peneliti bertanya secara langsung kepada pemilik lahan dan petani penggarap yang berada Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Pada proses penawaran lahan ada beberapa aspek yang dilakukan, diantaranya:

⁶⁰ Hasim, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

1) Lokasi Lahan

Keputusan mengenai lokasi yang akan disewa biasanya kemudahan akses, kedekatan dengan fasilitas pendukung seperti jalan utama serta potensi hasil yang bisa diperoleh dari lahan tersebut.

Menurut Bapak Sariyono selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang mengatakan bahwa:

“Lokasi lahan kui yo berpengaruh banget karo rego seng di sewo nduk, biasae semisal lokasi ne semakin menjero kui regone iso kacek antara Rp.300.000-Rp.400.000, lanyapo kok regone iso kacek yo soale biasae dalane ki yo angel. Wong biasae wayae galengan kenek dige dalam malah do di pageri karo wong yokui seng akhire wayae iso lurus mlakune maleh munyer, makane akhire regone iso lebih murah. Tapi semisal oleh murah yo dibayar nek semisal raoleh yowes gak sido di sewo.”⁶¹

“Lokasi lahan sangat mempengaruhi harga sewa, Nduk. Biasanya semakin jauh lokasi lahan tersebut makan harga sewanya bisa lebih murah kisarannya antara Rp.300.000 hingga Rp.400.000. Hal ini terjadi karena akses menuju lokasi tersebut sering kali tidak mudah. Jalan yang menuju ke sana bisa sangat sulit dilalui bahkan terkadang harus melalui jalan sempit atau terjal dan ada juga yang dipagari oleh orang lain sehingga jalannya terhambat. Akibatnya, harga sewa lahan di lokasi yang lebih jauh tersebut cenderung lebih rendah karena faktor kesulitan akses. Namun, meskipun harga sewanya lebih murah tetap saja biaya sewa tetap harus dibayar sesuai kesepakatan. Jika lahan tersebut tidak ada yang tertarik karena mahal maka bisa jadi lahan itu tidak laku disewa.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak ipul selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

⁶¹ Sariyono, Wawancara Banyuwangi, 6 Mei 2025.

“Lokasi lahan kuwi ya pengaruh banget karo rego sewa, nduk. Lek lahan kuwi manggon neng panggon sing luwih menjero rego sewo iso lebih murah, umume kacek antara Rp.250.000 sampek Rp.350.000. Soale dalane kuwi kadang yo angel, akeh sing ora iso dilewati kendaraan, malah kudu mlaku nglewati sawahe wong-wong. Luwih adoh dalane yo luwih murah regone. Tapi, rego sewa iki ya tetep kudu dibayar manut perjanjian antara seng ndue lahan karo seng nyewo.”⁶²

“Lokasi lahan itu sangat mempengaruhi harga sewa, Nduk. Jika lahan tersebut terletak di tempat yang lebih jauh, harga sewanya bisa lebih murah, biasanya selisih antara Rp.250.000 hingga Rp.350.000. Karena jalan menuju ke sana kadang-kadang sulit, banyak yang tidak bisa dilalui kendaraan, bahkan harus berjalan kaki melewati sawah milik orang lain. Semakin jauh jaraknya, semakin murah harganya. Namun, harga sewa ini tetap harus dibayar sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa.”

Lokasi lahan di desa kedunggebang tergantung pada bagian yang disewakan. Ada yang berada di dalam dan cukup jauh dari jalan utama, sehingga tidak mudah dijangkau oleh kendaraan roda

empat tetapi harga lebih murah dan ada juga yang berada di dekat pinggir jalan tetapi harga juga relatif mahal karena akses menuju apapun lebih mudah.

2) Luas Lahan

Luas lahan pada sawah juga mempengaruhi patokan harga yang akan diberikan dari pemilik lahan kepada petani penggarap.

Menurut bapak Taufiq selaku pihak penyewa lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Lek terkait ombone sawah seng di sewo kui yo ngaruh karo rego nyewane, biasae 1/8 hektar kui diwei rego

⁶² Ipul, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

Rp.2.500.000 tapi enek seng ngewei rego Rp.2.000.000 barang tergantung karo kesepakatan. Asile panen kui yo ngaruh ndek regone sewan sawah soale kadang faktor pupuk seng angel yo di dokne karo seng ndue lahan, enek seng sek tas nandur dadine durung enek hasil panen ko tandurane. Tapi yo panggah mbalek neh kabeh teko kesepakatan antara seng ndue lahan karo petani seng nyewo kui, cuman lek wes enek aile kadang petani ne yo ngundakne ndek rego normale sewan dan kui yo tetep enek persetujuan antara penyewa karo pemilik lahane.”⁶³

“Jika terkait dengan ukuran sawah yang disewa, hal itu juga mempengaruhi harga sewanya. Biasanya untuk 1/8 hektar lahan disewakan dengan harga Rp2.500.000 namun ada juga yang menyewakan dengan harga Rp2.000.000 tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa. Hasil panen juga berpengaruh terhadap harga sewa sawah karena kadang faktor pupuk yang sulit didapatkan mempengaruhi hasil panen. Terkadang ada juga yang sudah menanam namun belum ada hasilnya karena tanaman tersebut belum berbuah. Namun, pada akhirnya semua kembali kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani yang menyewa. Meskipun begitu, jika hasil panen sudah ada kadang petani akan menaikkan harga sewa sesuai dengan harga normal dan hal ini tetap berdasarkan persetujuan antara penyewa dan pemilik lahan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak mantoyo selaku pihak pemilik lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Ombone sawah kuwi nduwe pengaruh gede neng regone sewa. Lek sawahe cilik, misale gur 1/8 hektar, regone biasane watara Rp2.500.000 setiap musim tanam. Tapi kadang enek seng nyewo gur rego Rp2.000.000, tapi yo sesuai kesepakatan karo seng ndue lahan, ora gur ukurane lahan tok kan asile panen yo perlu di perhatekno. Mergo nek pupuk angel digoleki utowo regone larang, yo pengaruhi asile. Nek panene apik, yo rego sewane iso mundak. Biasae nek seng ndue lahan ngeneki di sambati karo seng nyewo kadang yo sek ngewei keringanan mbayar

⁶³ Taufiq Ismanto, Wawancara Banyuwangi, 6 Mei 2025.

gak ketang saitik. Tapi yokui, kabeh tetep mbalek nek antara aku karo petani seng nyewo.”⁶⁴

“Ukuran sawah itu punya pengaruh besar terhadap harga sewanya. Kalau sawahnya kecil, misalnya hanya 1/8 hektar harganya biasanya sekitar Rp2.500.000 setiap musim tanam. Tapi kadang ada juga yang menyewa hanya dengan harga Rp2.000.000 tapi itu tergantung kesepakatan dengan pemilik lahan. Bukan cuma ukuran lahannya saja yang jadi pertimbangan, hasil panen juga perlu diperhatikan. Karena kalau pupuk sulit dicari atau harganya mahal itu mempengaruhi hasilnya. Kalau panennya bagus harga sewanya bisa naik. Biasanya kalau pemilik lahan diberi tahu kondisinya oleh penyewa, kadang masih bisa memberi keringanan pembayaran, meskipun sedikit. Tapi ya itu tadi, semua tetap kembali lagi pada kesepakatan antara saya dengan petani yang menyewa.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semakin luas lahan sawah yang digarap maka semakin tinggi pula nilai sewa atau bagi hasil yang ditetapkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi hasil panen dan beban kerja sehingga harga disesuaikan dengan luas lahan sebagai bentuk keadilan dan proporsionalitas dalam akad.

3) Kondisi Tanah

Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi kondisi tanah sudah sangat terjamin kualitasnya untuk di tanami buah naga. Tanah di sini memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi dan cocok untuk mendukung pertumbuhan tanaman buah naga dengan optimal. Selain itu, iklim di daerah ini

⁶⁴ Mantoyo, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

juga mendukung dengan curah hujan yang cukup stabil dan suhu yang sesuai untuk tanaman buah naga.

Menurut bapak H. Suryono selaku pihak pemilik lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Tanah neng deso kedunggebang iki terahno subur banget, dadi cocok di tanduri buah naga. Terus nek ngomongne masalah sewo yo pastine mempengaruhi nduk, soale petani iso ngasilne panen seng maksimal teko kualitas tanahe iki kan. Dadi nek tanahe subur ngeneki iso dadi faktor nentokne regone sewane karo kualitas buah e seng di tandur, biasae petani dewe yo wes ngrasakne asile teko tanduran neng sawahku kan, dadine missal bayar kesepakatan luweh duwur biasae tetep gelem.”⁶⁵

“Lahan di Desa Kedunggebang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga sangat ideal untuk budidaya buah naga. Dalam hal penyewaan kondisi tanah yang subur tentu memengaruhi harga sewa, karena petani dapat memperoleh hasil panen yang optimal berkat kualitas tanah tersebut. Oleh karena itu, tingkat kesuburan lahan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besarnya biaya sewa dan mutu hasil tanam. Umumnya, para petani yang pernah menggarap lahan saya sudah merasakan hasilnya sehingga ketika ada kesepakatan untuk harga sewa yang sedikit lebih tinggi mereka biasanya tetap menerima.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak hasim selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Biasae lek tanahe subur kui dige nandur luweh penak nduk, soale yo nek tanah subur kui ga perlu ngolah maneh tanahe gek yo hasile panen iso maksimal. Mergo tanah seng subur kui ngaruh banget karo kondisi tanduran, kadang ko awal nandur kui wes ketok banget nek tanahe subur orane, soale nek tanahe subur kui ga perlu ngetokne duwit terus menerus yoan dige nandur ngonokui, dalam artian gak

⁶⁵ H. Suryono, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

ngetokne duit ki gak perlu dobel ngolah tanahe di paculi maneh ngono.”⁶⁶

“Tanah yang subur biasanya lebih mudah untuk ditanami karena tidak memerlukan banyak proses pengolahan ulang dan hasil panennya pun bisa lebih optimal. Kesuburan tanah sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman, bahkan sejak awal penanaman sudah bisa terlihat apakah tanah tersebut subur atau tidak. Jika lahannya subur, petani tidak perlu mengeluarkan biaya besar secara terus-menerus karena tidak harus berulang kali mencangkul atau mengolah tanah dari awal.”

Menurut peneliti dari hasil observasi yang dilakukan bahwasanya fakta di lapangan menunjukkan beberapa petani telah membuktikan bahwa buah naga sangat cocok ditanam di Desa Kedunggebang, karena hasil panennya yang terus meningkat. Hal ini mendorong para petani untuk semakin memanfaatkan lahan yang ada. Petani juga mengatakan bahwa tanah yang subur dapat mengurangi biaya produksi, terutama dalam hal pengolahan tanah. Tanah yang subur tidak perlu dicangkul atau diolah berulang kali, sehingga lebih efisien dan menghemat biaya. Selain itu, tidak semua wilayah di Banyuwangi cocok untuk penanaman buah naga, melainkan hanya wilayah Banyuwangi bagian Selatan seperti Desa Kedunggebang ke Selatan serta kecamatan sekitarnya yang memiliki kondisi tanah yang ideal untuk tanaman ini.

4) Sumber Air

Sumber air merupakan elemen penting dalam pertanian, karena sangat berpengaruh terhadap tanaman yang memerlukan

⁶⁶ Hasim, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

kelembapan dan irigasi yang cukup seperti tanaman buah naga. Ada beberapa cara yang dilakukan petani desa kedunggebang dalam menanggulangi terkait perairannya.

Menurut bapak Taufiq selaku penyewa lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Lek perkoro banyu tergantung nggon sawahe, tapi lek nek daerah kene misal gandue sumur bur yo kadang tuku banyune nduk, soale lek gur ngandelne banyu ko gilirane kadang yo gak nutut wong jenenge buah naga yo seneng banyu. Tapi biasae yo tuku barang gene wong seng nduwe sumur bur lewat desel ngonokae, biasae per jam e kui regone Rp.35.000 terus waktune yo butuh sekitar setengah harian, paling ora yo 7 jam an.”⁶⁷

“Jika masalah air tergantung pada lokasi sawahnya, tetapi di daerah sini misalnya jika memiliki sumur bor terkadang airnya dibeli Nduk. Karena kalau hanya mengandalkan air secara bergiliran kadang tidak mencukupi karena buah naga memang membutuhkan banyak air. Namun biasanya, air tersebut dibeli dari pemilik sumur bor yang ada di desa sekitar dengan tarif sekitar Rp35.000 per jam. Waktu yang dibutuhkan sekitar setengah hari, paling tidak sekitar 7 jam.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak basar selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Sumber air kui penting banget, maneh kanggo tanduran buah naga. Tanduran buah naga kui butuh kelembapan nek tanahe, soale lek gur ngandelne irigasi kui gak cukup nduk, mergo kui yo iso menghambat pertumbuhane buah naga. Nek musim panas pas kemarau Panjang ngonokui biasae petani yo kerja sama karo uwong seng sawahe enek sumur bor e ben amprihe kebutuhane banyu iso tercukupi.”⁶⁸

⁶⁷ Taufiq Ismanto, Wawancara Banyuwangi, 6 Mei 2025.

⁶⁸ Basar, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

“Sumber air itu sangat penting apalagi untuk tanaman buah naga. Tanaman buah naga membutuhkan kelembapan pada tanahnya karena kalau hanya mengandalkan irigasi saja tidak akan cukup dan itu bisa menghambat pertumbuhan buah naga. Saat musim panas atau kemarau panjang biasanya petani akan bekerja sama dengan orang yang sawahnya memiliki sumur bor agar kebutuhan air bisa terpenuhi.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak sariyono selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Sumber air iku salah siji faktor utama kanggo pertanian buah naga. Soale gak kabeh uwong seng nduwe sawah kui nduwe sumur bor nduk, dadine petani seng nyewo lahan nek gak ngenteni gilirane irigasi yo biasae tuku gene uwong seng nduwe sumur bor.”⁶⁹

"Sumber air itu salah satu faktor utama dalam pertanian buah naga. Karena tidak semua orang yang memiliki lahan juga memiliki sumur bor maka petani yang menyewa lahan biasanya jika tidak menunggu giliran irigasi akan membeli air dari pemilik sumur bor."

Di Desa Kedunggebang tidak hanya satu atau dua orang yang membeli air untuk menggemburkan tanah agar kualitas tanaman lebih maksimal untuk jangka panjang. Fenomena ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan petani setempat mengenai pentingnya pengelolaan tanah yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Sebagian besar petani membeli air secara rutin, terutama pada musim kemarau guna menjaga kelembapan tanah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung proses perakaran dan penyerapan nutrisi

⁶⁹ Sariyono, Wawancara Banyuwangi, 2 Mei 2025.

tanaman. Upaya ini dilakukan agar tanah tetap subur dan tanaman dapat tumbuh dengan baik meskipun kondisi cuaca tidak mendukung. Dengan demikian, para petani di Kedunggebang berharap dapat meningkatkan hasil panen mereka secara berkelanjutan dan menjaga kualitas tanah agar tetap produktif dalam jangka panjang.

5) Alasan petani melakukan akad ijarah

Menurut bapak basar selaku pihak penyewa lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Yo mergo kurang ombo lahane, terus yo ben hasile luweh akeh nduk, mergo buah naga nek gur nandur 1/4 hektar kui podo koyok wong nganggur tapi lek pengen hasile seng maksimal yoo nandure luweh ombo. Wong tandangane buah naga ki gak akeh gek yo gak ngoyo lek ngerjani, mulai nandur kui sekitar 1tahunan kan, terus lek panen kui soale yo musiman. Biasae mulai bulan 8nkui wes ngawikne lak kembang e kui panen e sampe bulan mei lki sek panen, tapi tergantung pengen di buah ne pora garian. La terus enek e faktor di lampu kui mergo kadang pas wayahe gak musim akhire di rekayasa ben buahe gelem kembang.”⁷⁰

“Ya karena lahannya kurang luas dan supaya hasilnya lebih banyak, Nduk. Soalnya kalau menanam buah naga hanya seperempat hektare itu rasanya seperti menganggur. Tapi kalau ingin hasil yang maksimal, ya tanam di lahan yang lebih luas. Menanam buah naga itu tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, jadi tidak terlalu melelahkan saat dikerjakan. Mulai dari menanam sampai panen butuh waktu sekitar satu tahun, dan panennya musiman. Biasanya mulai bulan Agustus sudah mulai berbunga, lalu panennya bisa sampai bulan Mei. Sekarang ini masih masa panen, tapi tergantung juga apakah pohonnya dirangsang untuk berbuah atau tidak. Nah, soal lampu itu karena kadang saat bukan musimnya, akhirnya dilakukan rekayasa agar pohonnya mau berbunga.”

⁷⁰ Basar, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak basar selaku salah satu penyewa lahan yang melaksanakan akad ijarah menunjukkan bahwa alasan utama menyewa lahan adalah karena tidak memiliki lahan pertanian sendiri dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Menyewa lahan melalui akad ijarah memberikan peluang untuk memperluas usaha tani tanpa harus memiliki aset tanah. Selain itu, sistem ini dinilai lebih fleksibel dan menguntungkan, karena petani dapat memilih lokasi yang strategis serta menyesuaikan masa sewa dengan siklus tanam.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak H. Suryono selaku pihak pemilik lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

*"Lahan di sewakne kui biasae enek beberapa faktor nduk, enek seng mergo sawah wakaf, enek sng wonge wes sepuh, enek neh seng wonge kui lungo adoh dadine mending sawahe di sewakne. La lek seng wonge adoh kui biasae sawah teko sawah warisan dadine daripada nganggur kan mending di sewakne."*⁷¹

"Lahan sawah itu biasanya disewakan karena beberapa alasan Nduk. Ada yang karena sawahnya merupakan tanah wakaf, ada juga yang karena pemiliknya sudah lanjut usia dan ada pula yang pemiliknya merantau jauh jadi lebih baik sawahnya disewakan. Kalau yang merantau itu biasanya sawahnya merupakan warisan jadi daripada dibiarkan tidak digarap lebih baik disewakan."

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti alasan lahan sawah disewakan oleh pemiliknya antara lain dari pada dibiarkan

⁷¹ H.Suryono, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

tidak terurus, pemilik memilih untuk menyewakan lahan agar tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi.

b. Akad Ijarah

Akad Ijarah merupakan transaksi dimana satu pihak menyewakan barang atau jasa untuk digunakan pihak lain dengan ketentuan kesepakatan pembayaran diawal dan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Ibu Marikem selaku salah satu pemilik lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Perjanjian sewo tanah seng tak lakoni saiki ngangge kwitansi, biasae enek saksine kui pun yo percoyo percoyoan antara aku karo seng nyewo. Biasae nek nyewo kui duwite langsung di wehne, terus nek nyewone Itahun kui missal nyewo neng bulan 12 terus yo mbalik’e genaku yo bulan 12 neng tahun ngarepe. Lek sawah seng tak sewakne kui ¼ hectare kui regone Rp.4.000.000 pertahun e terus lek seng nyewo panggah karo apne ngejok sewane kui yo regone panggah sakmono.”⁷²

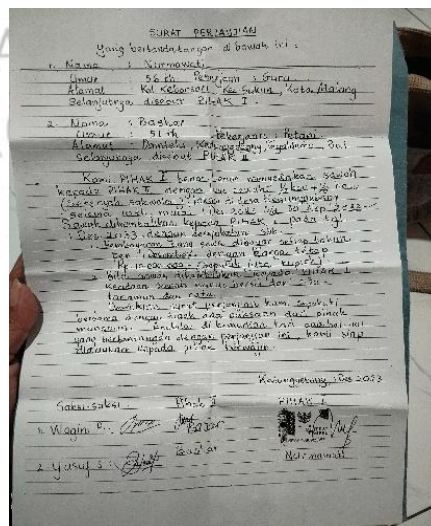
“Perjanjian sewa tanah yang saya lakukan sekarang menggunakan kwitansi. Biasanya ada saksi-saksi yang terlibat namun itu semua berdasarkan saling percaya antara saya dan penyewa. Biasanya kalau menyewa uang sewa langsung dibayar di muka dan jika sewanya satu tahun misalnya sewa di bulan 12 maka pembayarannya akan kembali lagi di bulan 12 tahun berikutnya. Untuk sawah yang saya sewakan seluas ¼ hektar harganya Rp 4.000.000 per tahun dan jika penyewa tetap sama maka harga sewanya tetap seperti itu.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak basar selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

⁷² Marikem, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

“Lek teko aku dewe ndok, perjanjian seng tak lakoni pas nyewo lahan kui yo wes nggawe kesepakatan karo seng nduwe lahan biasae yo nganggo perjanjian lewat tulisan diatas putih, dadine yo nggawe materai barang ngonokae. Biasae lek nyewo kui wes enek kesepakatan mulai teko regone, waktu nyewo kui, sampe biasae nek lahane kosong yo arepe di tanduri opo yo dilakoni kesepakatan kui. Jangka waktu seng disepakati kui biasae sak musim tanam, yo kurang luwih nem sasi nganti sak taun. Nek terkait pembayaran biasane dilakoni di awal pas deal, enek sing langsung lunas, enek sing separo disek terus separo maneh pas tengah musim, tapi kabeh kui yo panggah mbalek nek kesepakatan awal.”⁷³

“Jika saya sendiri, perjanjian yang saya lakukan saat menyewa lahan biasanya sudah disepakati dengan pemilik lahan biasanya menggunakan perjanjian tertulis di atas kertas dan dibuat materai. Biasanya dalam perjanjian sewa itu sudah ada kesepakatan mulai dari harga sewa, waktu sewa, sampai jika lahan kosong apa yang akan ditanami atau bagaimana pelaksanaannya sesuai kesepakatan. Jangka waktu yang disepakati biasanya satu musim tanam yaitu sekitar enam bulan sampai satu tahun. Terkait pembayaran biasanya dilakukan di awal saat kesepakatan tercapai ada yang langsung lunas ada juga yang separuh terlebih dahulu, lalu separuh lagi di tengah musim, tetapi semua itu kembali kepada kesepakatan awal.”



Sumber : Petani penggarap perjanjian akad ijarah 2023

Gambar 4.1
Bukti Pelaksanaan Akad Ijarah

⁷³ Basar, Wawancara Banyuwang, 4 Mei 2025.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sistem perjanjian sewa tanah yang diterapkan cenderung mengutamakan kepercayaan antara pemilik lahan dan penyewa. Meskipun ada kwitansi yang digunakan sebagai bukti transaksi, adanya perjanjian tulis materai dan adanya saksi-saksi dalam perjanjian tersebut bersifat opsional dan lebih bergantung pada hubungan saling percaya.

1) Identitas Kedua belah pihak

Menurut bapak mantoyo selaku salah satu pemilik lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Nek menurutku, identitas kuwi penting banget nduk. Soale nek ana perjanjian sewo yo kudu jelas sopo seng nyewo karo sopo seng nyewakakne. Tapi mergo roto-roto nek deso kene seng nyewo yo gur wong sekitaran kene dadine yo gur sewajare nek masalah identitase.”⁷⁴

“Menurut saya, identitas itu sangat penting nduk. Karena kalau ada perjanjian sewa, harus jelas siapa yang menyewa dan siapa yang menyewakan. Tapi karena rata-rata di desa sini penyewanya hanya orang sekitar saja maka soal identitas biasanya dianggap sewajarnya saja.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak ipul selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Nek teko aku dewe yo penting banget. Soale nek wis enek identitas karo perjanjian tertulis, petani kaya aku yo rumangsa luwih aman. Soale ora kuatir nek misal ono salah pahame. Opo maneh nek jangka waktune suwi, yo kudu jelas identitase ben enek sah bukti pas nyewone.”⁷⁵

⁷⁴ Mantoyo, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

⁷⁵ Ipul, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

“Menurut saya pribadi itu sangat penting. Karena kalau sudah ada identitas dan perjanjian tertulis petani seperti saya merasa lebih aman. Jadi tidak khawatir jika suatu saat terjadi kesalahpahaman. Terlebih lagi jika jangka waktunya lama, maka identitas harus jelas agar ada bukti sah saat proses penyewaannya.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pelaksanaan implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani pada budidaya buah naga di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terdapat identitas dari kedua belah yang bersangkutan sangat diperlukan karena untuk memudahkan proses pelaksanaan akad serta menjamin keabsahan dan legalitasnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku memudahkan adanya akad yang dilakukan.

2) Perjanjian Pelaksanaan Akad Ijarah

Perjanjian Pelaksanaan Akad Ijarah terjadi karena bentuk kesepakatan antara dua pihak yang dilakukan untuk meminjamkan manfaat dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Menurut bapak Hasim selaku pihak penyewa lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Nek sewo sawah kui tergantung perjanjian antara kedua belah pihak nduk, misal perjanjian e nyewo enek 10tahun kui enek sng langsung mbayar neng awal, la biasae nek wes bayar nek awal kui hargane isoo lebih murah kan dadine misal perjanjian 10tahun kui 30juta yo bayare langsung 30juta di awal kui. Tapi bedo maneh enek sng sistem ngejok utowo nambah pertahune. Dadine nek misal perjanjian 10tahun kui isoo bayare per 1tahun sekali, cuma kadang kendalane pas waktu panen tapi regone tanduran

mudun dadine rego lek gak stabil kan biasae duite isoo kurang barang dige mbayar."⁷⁶

"Jika menyewa sawah, itu tergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak Nduk. Misalnya, jika perjanjiannya sewa untuk 10 tahun ada yang langsung membayar di awal. Biasanya, jika pembayaran dilakukan di awal harga sewa bisa lebih murah. Contohnya, jika perjanjian sewa 10 tahun itu sebesar 30 juta maka pembayaran dilakukan langsung sebesar 30 juta di awal. Namun, ada juga yang menggunakan sistem cicilan atau penambahan setiap tahun. Jadi, jika perjanjian 10 tahun bisa dibayar per tahun sekali. Hanya saja, kadang kendalanya saat waktu panen harga tanaman turun jadi jika harga tidak stabil, biasanya uang yang tersedia untuk membayar sewa kurang."

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Mantoyo sebagai pihak pemilik lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

*"Setiap sewan sawah kui regone bedo-bedo enek seng 1/4 hektar kui rego Rp.3.000.000 - Rp.4.000.000. tapi lek gonaku kui rego 1/2 hektar lebih 1/8 kui sewane Rp.10.000.000/tahun tapi kui yo lahan kosong. Biasae lek wes enek tandurane kui iso lebih larang regone. Misal sewo 6tahun kui iso nek harga Rp.35.000.000 - Rp.40.000.000 juta per 1/4 hektar e. Tergantung apik elek tanamane, tapi lek wes rezeki kui biasae yo 1kali lampuan kui wes iso ngasilne duit nduk, neh lek wonge isoo rajin ngobat, ngewei pupuk kui gampang gak kenek lalat buah. Tapi yo kadang kendalane nek pas barange apik regone murah akhire yo mudun hasile."*⁷⁷

"Setiap sewa sawah harganya berbeda-beda, ada yang untuk 1/4 hektar sekitar Rp.3.000.000 hingga Rp.4.000.000. Namun, jika luasnya 1/2 hektar lebih 1/8 hektar harga sewanya mencapai Rp.10.000.000 per tahun, tetapi itu untuk lahan kosong. Biasanya, jika sudah ada tanaman harga sewanya bisa lebih mahal. Misalnya, untuk sewa 6 tahun maka harga bisa berkisar antara Rp.35.000.000 hingga Rp.40.000.000 per 1/4 hektar. Harga tersebut

⁷⁶ Hasim, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

⁷⁷ Mantoyo, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

tergantung pada kualitas tanaman, namun jika sudah rezeki, biasanya setelah sekali panen sudah bisa menghasilkan uang. Jika seseorang rajin merawat tanaman, memberikan pupuk dan menjaga tanaman dari hama seperti lalat buah hasilnya akan bagus. Tetapi kadang kendalanya meskipun tanaman bagus harga jualnya bisa turun yang akhirnya berdampak pada hasil yang menurun.”

c. Pelaksanaan Akad Pembayaran

Hasil wawancara mengatakan bahwa implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terhadap Pelaksanaan akad pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu sewa-menyewa yang disepakati. Umumnya, pembayaran dilakukan di awal perjanjian, namun hal ini tetap bergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam beberapa kasus, terdapat pula perjanjian yang menetapkan pembayaran dilakukan setiap tahun.

1) Kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap

Menurut bapak mantoyo selaku salah satu pemilik lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Lek melakukan kesepakatan nambah utowo orane biasae yo gur lewat telfon ndok, tapi enek sng nganggo kertas hitam diatas putih, dadine biasae lek pembayaran neng bulan 12 wonge telfon koyo memperingati wayae pembayaran sewa. Cuma teko petani nek wes wayae jatuh tempo mbayar yo enek gaenek duwite kudu tetep enek soale pembayaran kesepakatan wes dilaksanakan teko sebelum-sebelume.”⁷⁸

⁷⁸ Ipul, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

“Jika melakukan kesepakatan tambahan atau perubahan, biasanya hanya melalui telepon nduk. Namun ada juga yang menggunakan surat tertulis di atas kertas putih. Jadi biasanya jika pembayaran dilakukan pada bulan Desember, pihak penyewa akan ditelepon sebagai pengingat waktu pembayaran sewa. Hanya saja bagi petani meskipun sudah jatuh tempo untuk membayar jika belum ada uang tetap harus ada uang karena pembayaran sesuai kesepakatan harus dilaksanakan seperti yang sudah disepakati sebelumnya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak basar selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Nek aku dewe semisal wes enek kesepakatan yo kudu tetep dilaksanakne. Biasae lek enek perubahan rego yo langsung enek komunikasi karo seng ndue lahan. Nek wes enek perjanjian seng jelas antara regone sewo karo pembayarane yo kudu tetep melok i masio kadang nek missal lagi gaenek duite tetep kudu di usahakne mergo wes sesuai janji kesepakatane.”⁷⁹

“Jika saya sendiri, misalnya sudah ada kesepakatan, ya harus tetap dilaksanakan. Biasanya kalau ada perubahan harga, langsung ada komunikasi dengan pemilik lahan. Jika sudah ada perjanjian yang jelas antara harga sewa dan pembayarannya, ya harus tetap mengikuti meskipun kadang jika misalnya lagi tidak ada uang, tetap harus diusahakan karena sudah sesuai janji kesepakatan.”

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa sistem penyewaan lahan sawah sangat bergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa. Tidak ada sistem baku yang mengatur, sehingga fleksibilitas menjadi kunci dalam perjanjian sewa.

⁷⁹ Basar, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

2) Kendala yang dihadapi petani

Menurut pak basar selaku pihak penyewa lahan yang berada di desa kedunggebang mengatakan bahwa:

“Halangan seng di hadapi penggarap biasae ndok pas waktu mbayar sewan, soale lek gak ndue duwit kui yo kudu di golekne mergo perjanjiane wes tetep nek bulan sng di tentokne. Selama awal nandur kui biasae nek naga sek umur setahun biasae sek cilik buah nagane, kadang yo untung kadang yo gak untung kan, dadi biasae coro ngakali bene gak rugi kui neng celah-celah e lahan ditanduri lombok ben kenek dige selingan, mergo daripada tanahe gak di gae kan. Naha kui kadang selama 1tahun enek sng wes asil enek sng durung, tergantung pertumbuhan e buah naga ne kadang nek wes mlaku 2tahun kui yo wes sitik-sitik wes mulai asil dadine mulai iso dige bayar sewan sawah, terus istilah seng dige nandur lombok antarane buah naga kui jenenge tumpang sari.”⁸⁰

“Halangan yang sering dihadapi oleh para penggarap biasanya saat waktu membayar sewa karena kalau tidak ada uang mereka harus mencarikannya ketika perjanjian sewa sudah tetap dan tanggal pembayaran sudah ditentukan. Pada awal penanaman, biasanya kalau tanaman naga (buah naga) berumur satu tahun buahnya masih kecil. Kadang untung kadang tidak. Oleh karena itu, cara untuk menghindari kerugian adalah dengan menanam cabai di sela-sela lahan yang belum terisi tanaman naga agar tanahnya tetap digunakan. Kadang dalam satu tahun ada yang sudah menghasilkan ada juga yang belum, tergantung dari pertumbuhan tanaman buah naga tersebut. Namun, setelah dua tahun tanaman naga biasanya mulai menghasilkan sedikit demi sedikit dan hasilnya mulai bisa digunakan untuk membayar sewa lahan. Istilah yang digunakan untuk menanam cabai di antara tanaman naga disebut tumpang sari.”

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak hasim selaku pihak penyewa lahan yang berada di Desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

⁸⁰ Basar, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

“Yo nek ngomong soal kendala kui pasti ono nduk, salah siji sing paling sering tak alami yo soal pembayaran. Kadang pas wes wayae bayar kondisine lagi angel, panene durung teko utowo regone buah naga lagi murah. Terus yo soal perawatan lahan, nek lahan bekas tanduran liyo sing kurang terurus, yo butuh biaya tambahan kanggo ngolah maneh. Tapi nek wes ana kesepakatan sewa, yo tetep kudu dilakoni, meski kadang kudu utang disit ben iso nyukupi.”⁸¹

“Jika berbicara tentang kendala pasti ada saya nduk. Salah satu yang paling sering saya alami adalah soal pembayaran. Kadang saat sudah waktunya bayar kondisinya sedang sulit saat panen belum datang atau harga buah naga sedang turun. Lalu juga soal perawatan lahan, jika lahannya bekas tanaman lain yang kurang terurus maka membutuhkan biaya tambahan untuk mengolahnya kembali. Namun jika sudah ada kesepakatan sewa, ya tetap harus dilaksanakan, meskipun terkadang harus berutang dulu agar bisa mencukupi.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sewa lahan sawah di daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa serta kondisi tanah pada pertumbuhan tanaman yang ditanam di lahan tersebut. Selain itu, keberadaan tumpang sari seperti penanaman cabai di sela-sela tanaman buah naga menjadi strategi yang digunakan oleh para penggarap untuk mengurangi risiko kerugian akibat ketidakpastian hasil panen. Fluktuasi harga tanaman dan ketidakpastian pendapatan menjadi tantangan utama dalam pembayaran sewa lahan yang memaksa para penggarap untuk mencari alternatif pendapatan dari tanaman lain.

⁸¹ Hasim, Wawancara Banyuwangi 5 Mei 2025.

2. Dampak Implementasi Akad Ijarah Yang Dilakukan Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebelumnya bahwa implementasi akad ijarah dapat membantu meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Namun masih terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam menjalankan akad ijarah, antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu komunitas melalui berbagai strategi yang berfokus pada pemberdayaan, pemerataan dan keberlangsungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing.

Menurut bapak H. Suryono selaku salah satu pemilik lahan di Desa Kedunggebang mengatakan bahwa:

“Sewo lahan kui dilakoni ne atas dasar kesepakatan antara seng ndue lahan oaro sng nyewo lahan, alasanku nyewo lahan nduk mergo aku sering lungo kan nek luar banyuwangi dadine lahanku tak sewakne. Makane teko kono ben gaenek kerugian ben malah untung, yo mergo lahane ben bermanfaat kangge wong liyo.”⁸²

⁸² H. Suryono, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

“Sewa-menyewa lahan itu dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, alasan saya menyewakan lahan karena saya sering keluar kota untuk mengontrol tanaman saya yang berada di luar kota, jadi disini lahannya saya sewakan. Maka dari sana saya tidak mendapatkan kerugian akan tetapi malah untung, ya karena lahan saya lebih bermanfaat untuk di sewa oleh orang lain.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak basar selaku pihak penyewa lahan yang berada di desa Kedunggebang, mengatakan bahwa:

“Sewo lahan seng salah sijine di terapne karo H. Suryono kui yo ngewei manfaat kangge poro petani nduk, salah sijine yo ngewei manfaat dige aku seng buruh tani ngeneki. Mergo lahane iso bermanfaat kangge buruh tani ben iso meningkatkan ekonomine petani, terus nek masalah perjanjian yo gak nggarai angel nek petani bene luwih penak anggone menjalankan perjanjian e kui.”⁸³

“Sewa-menyewa lahan yang salah satunya di terapkan oleh H. Suryono sangat memberikan manfaat bagi para petani, terutama bagi saya yang sebagai buruh tani. Karena lahan tersebut sangat bermanfaat bagi para buruh tani untuk meningkatkan perekonomian mereka dan hanya dengan perjanjian yang sangat tidak menyulitkan para buruh tani.”

Hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap diperkuat, dimana peneliti melihat bahwa akad ijarah sangat bermanfaat terhadap perekonomian petani yang ada di desa Kedunggebang kecamatan Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi. Mereka menggunakan perjanjian yang tidak menyulitkan antara pemilik lahan dan petani penggarap sehingga menjadikan akad tersebut jadi lebih mudah dan cepatnya perkembangan perekonomian yang berada di desa Kedunggebang.

⁸³ Basar, Wawancara Banyuwangi, 4 Mei 2025.

b. Tidak adanya lahan yang nganggur

Lahan sawah merupakan aset pertanian yang bernilai tinggi. Jika dibiarkan menganggur, maka potensi produktivitasnya akan terbuang sia-sia. Dengan dimanfaatkan secara terus-menerus, lahan bisa memberikan hasil panen yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut bapak Taufiq selaku salah satu penyewa lahan di Desa Kedunggebang mengatakan bahwa:

“Lahan kuwi yo aset seng penting banget. Nek ora digarap langsung karo sing nduwe dewe, biasane yo di sewakne. Makane pie carane lahane ben produktif masio ora di kelola langsung karo seng ndue lahan. Mergo nek nyewakne kui sesuai kesepakatan antara seng ndue lahan karo seng nyewo dadine iso ndadekne untung neng pemilik karo seng nyewo.”⁸⁴

“Lahan itu merupakan aset penting , apabila tidak digarap langsung oleh pemiliknya, biasanya ketika tidak di kerjakan sendiri oleh pemiliknya dialihkan melalui sistem akad ijarah (sewa). Dengan demikian, lahan tetap produktif meski bukan dikelola langsung oleh pemiliknya. Karena menjadikan lahan tersebut biasanya disewakan lewat akad ijarah, jadi dua-duanya untung. Yang punya lahan dapat sewa, kami bisa garap dan dapat hasil.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak asom sulasi selaku pihak pemilik lahan yang berada di desa Kedunggebang, yang mengatakan bahwa:

“Neng desa iki ora ono tanah seng dijarne nganggur soale aku karo seng nyewo tanah wes sepakat kerjo bareng karo petani penggarap. Nek tanah e sawah dijarne nganggur kui iso nggarai rusak nduk, sukete yo soyo duwur-duwur karo ndene yo malah ga ngasilke opo-opo. Makane dengan di sewakne kui

⁸⁴ Taufiq, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

iso ngewangi perekonomiane petani seng nggarap terus seng ndue tanah kui yo iso asil ko duwite sewan.”⁸⁵

“Di desa ini lahan tidak ada yang dibiarkan kosong karena kami para pemilik lahan sepakat untuk bekerjasama dengan petani penggarap. Kalau dibiarkan nganggur, lahan bisa rusak, tumbuh semak, dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau digarap bisa bantu ekonomi petani dan kami pemilik lahan juga tetap dapat hasil. Jadi lebih baik dimanfaatkan apalagi sekarang banyak petani yang butuh lahan untuk bekerja.”

Dari hasil penelitian, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem akad ijarah (sewa-menyewa) terbukti memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain mengoptimalkan lahan pertanian, sistem ini juga berperan penting dalam mencegah lahan menganggur dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

c. Adanya pekerjaan baru bagi buruh tani

Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal oleh pemilik lahan yang bekerja sama dengan petani penggarap menciptakan peluang kerja baru bagi buruh tani untuk terlibat dalam proses pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen.

Menurut bapak Sariyono selaku salah satu penyewa lahan di Desa Kedunggebang mengatakan bahwa:

“Sakdurunge enek lahan seng di sewakan iki, akeh petani seng nganggur mergo gaenek lahan seng digarap nduk. Tapi saiki mulai akeh lahan seng di sewakne terus di tanduri kui akhire akeh petani seng iso kerjo mergo di jaluk i tulung karo seng nyewo lahan di kon ngewangi ko ponjo sampek panen.”⁸⁶

“Sebelumnya, banyak buruh tani yang menganggur karena tidak banyak lahan yang digarap. Tapi sekarang karena lahan

⁸⁵ Asom Sulasi, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

⁸⁶ Sariyono, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

ini ditanami secara intensif mereka punya pekerjaan tetap mulai dari pengolahan tanah, penanaman, sampai panen.”

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak ipul selaku pihak penyewa lahan yang berada di desa Kedunggebang, yang mengatakan bahwa:

“Bagiku buruh tani kui penting banget perane saiki, mulai teko proses nandure. Lek posisi saiki aku mulai ngelola lahane bu marikem, biasae pas waktu nandur sampek panen kui butuh tenogo lumayan akeh dadine biasae aku ngejak petani seng bagiane buruh karo panen.”⁸⁷

“Bagi saya, buruh tani adalah bagian penting dari proses produksi pertanian. Saat saya mulai mengelola lahan milik Bu marikem, saya butuh banyak tenaga kerja terutama saat musim tanam dan panen. Jadi saya merekrut buruh tani lokal. Ini juga yang membantu roda ekonomi di desa.”

Dari hasil penelitian kerja sama antara pemilik lahan dan penyewa lahan terbukti meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal.

Hal ini menciptakan lapangan kerja baru bagi buruh tani, terutama dalam kegiatan pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga panen.

Dampaknya, pendapatan buruh tani meningkat dan ekonomi masyarakat sekitar ikut terbantu.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan ini menguraikan temuan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) berdasarkan paparan data yang telah disajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dari wawancara dengan teori yang ada serta relevan dengan

⁸⁷ Ipul, Wawancara Banyuwangi, 5 Mei 2025.

penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdapat pada fokus penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian:

1. Implementasi Akad Ijarah Yang Dilakukan Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Sewa-Menyewa Lahan.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang mengacu pada wawancara dengan beberapa narasumber bahwa secara garis besar Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan perjanjiannya dengan menggunakan akad ijarah sesuai dengan pendapat dari Akhmad Farroh Hasan dalam bukunya *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* yang mengatakan bahwa akad ijarah merupakan perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut.⁸⁸

Menurut peneliti Implementasi akad ijarah yang dilakukan di desa kedunggebang kecamatan tegaldlimo kabupaten Banyuwangi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani penggarap. Melalui mekanisme sewa lahan yang adil dan sesuai prinsip syariah yang mana

⁸⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49-50.

petani memperoleh akses terhadap lahan pertanian sementara pemilik lahan mendapatkan manfaat dari lahan yang sebelumnya tidak tergarap. Selain itu, penerapan akad ijarah ini mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak tergarap. Dengan akses terhadap lahan tersebut petani penggarap dapat mengembangkan budidaya buah naga secara intensif yang berpotensi meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka. Ada tiga proses awal yang dimulai yaitu :

a. Penawaran Lahan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di Desa Kedunggebang telah berkontribusi signifikan terhadap praktik penyewaan lahan pertanian. Akad ijarah sebagai bentuk perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam memungkinkan pemilik lahan untuk menyewakan lahannya kepada petani penggarap dengan kesepakatan tertentu. Dalam praktiknya, akad ini dilakukan secara lisan dan tertulis berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak dengan sistem pembayaran sewa yang disepakati baik di muka maupun setelah panen.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat Akhmad Farroh Hasan dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer mengatakan bahwa aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain

dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁸⁹

b. Akad (Perjanjian) Ijarah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di Desa Kedunggebang telah berkontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan akad (perjanjian) ijarah itu sendiri. Hal ini tercermin dalam proses perumusan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat yaitu pemilik lahan (mu'jir) dan petani penggarap (musta'jir) yang dilakukan secara lisan dan tertulis.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat Andi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Keridhaan kedua belah pihak.⁹⁰

c. Pelaksanaan Akad Pembayaran

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di Desa Kedunggebang telah berkontribusi signifikan terhadap pelaksanaan akad pembayaran. Hal ini tercermin dalam kesepakatan antara pemilik lahan (mu'jir) dan petani penggarap (musta'jir)

⁸⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018).

⁹⁰ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

mengenai waktu dan metode pembayaran sewa lahan. Dalam praktiknya, pembayaran sewa dilakukan dengan dua cara yaitu di muka sebelum lahan digarap atau setelah panen selesai, tergantung pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Menurut peneliti fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan pendapat Akhmad Farroh Hasan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* mengatakan bahwa Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁹¹

2. Dampak Implementasi Akad Ijarah Yang Dilakukan Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Mengacu pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebelumnya, telah disimpulkan bahwa faktor yang dapat membantu peningkatan Implementasi akad ijarah dalam meningkatkan ekonomi petani penggarap pada budidaya buah naga di desa kedunggebang kecamatan tegaldlimo kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

a. Peningkatan Ekonomi

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di Desa Kedunggebang telah berkontribusi signifikan terhadap

⁹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018).

peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Melalui sistem sewa lahan yang berlandaskan prinsip syariah, petani penggarap memperoleh akses terhadap lahan pertanian yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, sementara pemilik lahan mendapatkan manfaat ekonomi dari lahan yang disewakan. Praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi lokal melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Imran dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Ekonomi Produksi Pertanian mengatakan bahwa lahan juga menjadi salah satu factor yang mempengaruhi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.⁹²

b. Tidak Ada Lahan Yang Nganggur

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di Desa Kedungebang telah berkontribusi signifikan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Melalui mekanisme sewa lahan yang berlandaskan prinsip syariah, lahan-lahan yang sebelumnya tidak tergarap kini dimanfaatkan oleh petani penggarap. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi lokal melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

⁹² Imran, Supriyo, dan Ria Indriani, *Buku Ajar Ekonomi Produksi Pertanian* (Gorontalo : Ideas Publishing 2022).

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Nurul dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Ekonomi Pertanian mengatakan bahwa petani penggarap tidak memiliki hak atas kepemilikan lahan akan tetapi memperoleh hak untuk mengolahnya dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang atau imbalan kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan.⁹³

c. Adanya Pekerjaan Baru Bagi Buruh Tani

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di desa kedunggebang telah menciptakan peluang kerja baru bagi buruh tani. Dengan meningkatnya aktivitas budidaya buah naga melalui sistem sewa lahan yang berlandaskan prinsip syariah, kebutuhan akan tenaga kerja untuk berbagai tahapan pertanian seperti penanaman, pemeliharaan, dan panen turut meningkat. Hal ini memberikan kesempatan bagi buruh tani untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan tambahan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut peneliti fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pendapat dari Markhamah dalam bukunya yang berjudul Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal mengatakan bahwa dengan terciptanya peluang pekerjaan baru dapat mendorong

⁹³ Nurul, Reza Ichsan, dan Lukman Nasution, *Buku Ajar Ekonomi Pertanian* (Medan : Cv.Sentosa Deli Mandiri 2021).

peningkatan kesejahteraan, karena tanpa adanya pendapatan yang memadai kesejahteraan menjadi hal yang sulit untuk dicapai.⁹⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁴ Markhamah et al., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad ijarah yang dilakukan di desa kedunggebang kecamatan tegaldlimo kabupaten banyuwangi dalam melaksanakan akad ijarah telah memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Pada sistem sewa lahan yang berlandaskan prinsip syariah lahan yang sebelumnya tidak tergarap kini dimanfaatkan oleh petani penggarap. Pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak tergarap kini dimanfaatkan oleh petani penggarap, meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Melalui penawaran lahan, sistem sewa lahan melakukan prinsip berbasis syariah yaitu akad ijarah, petani penggarap memperoleh akses terhadap lahan tanpa harus memiliki modal besar di awal karena pelaksanaan akad pembayaran tidak memberatkan antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka dari itu memungkinkan mereka untuk mengelola lahan secara efektif dan meningkatkan pendapatan mereka.
2. Implementasi akad ijarah dalam budidaya buah naga di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani penggarap tetapi juga

memberikan dampak positif pada aspek sosial. Melalui sistem sewa lahan dengan pembayaran setelah panen, petani yang tidak memiliki lahan dapat mengakses lahan pertanian tanpa beban modal awal. Hal ini mendorong optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak produktif dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi di atas, peneliti menyarankan hal-hal berikut untuk pelaksanaan akad ijarah di desa kedunggebang kecamatan tegaldlimo kabupaten Banyuwangi:

1. Petani penggarap di Desa Kedunggebang disarankan untuk mengembangkan berbagai produk olahan dari buah naga seperti dodol, selai dan minuman fermentasi. Diversifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, mengurangi ketergantungan pada penjualan buah segar dan membantu menstabilkan pendapatan petani meskipun harga pasar mengalami fluktuasi. Dengan mengolah buah naga menjadi produk seperti dodol, selai dan minuman fermentasi petani dapat memanfaatkan hasil panen secara lebih optimal untuk mengurangi kerugian akibat buah yang tidak terjual serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Langkah ini juga dapat membuka peluang usaha baru dan memperkuat ketahanan ekonomi petani di tengah dinamika pasar pertanian.
2. Meskipun budidaya buah naga telah memberikan dampak positif, disarankan untuk mengeksplorasi diversifikasi komoditas pertanian lainnya yang sesuai dengan kondisi lahan dan pasar lokal. Inovasi dalam

teknik pertanian dan pengolahan hasil panen juga perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Basraf, Efridani Lubis, and Ade Salamah. "Tinjauan yuridis pembayaran transaksi pihak ketiga dengan jaminan dari perspektif hukum islam kajian atas efektivitas pelaksanaan undang-undang perbankan Syariah pada praktik pembiayaan dengan jaminan." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 1 (2021): 69-95. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i1.41>
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Alfiah Tus, Sofiah, Mahmudah "Analisis Pemanfaatan Lahan Sawah Dengan Akad Sewa Menyewa Secara Tahunan."
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muammalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Asih, Kuswardinah. "Ilmu kesejahteraan keluarga." (2017).
- Aslan, Amtai. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Avrillia Wulandari Putri, Supriadi. "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 83-88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>
- Bantul, BPS Kabupaten. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul 2021." *Bantul: Penerbit Badan Pusat Statistik* (2021).
- Bungkuran, Juwita, Vecky AJ Masinambow, and Mauna Th B. Maramis. "Analisis Peran Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 2 (2021).
- Damayanti, Nadia, Ersi Sisdiyanto, Muhammad Iqbal Fasa, And Is Susanto. "Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Menyewa Lahan Sawah Dengan Sistem Bayar Setelah Panen." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, No. 10 (2024): 7094-7099.
- Dariana, Dariana, and Wawan Ismanto. "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1.1 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>
- Defa, Nabilah, Shofwatul Alaqoh, And Benny Sultan. "Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Perbankan Syariah Sebagai Sewa Manfaat: Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Perbankan Syariah Sebagai Sewa Manfaat." *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2024): 082-094. <https://doi.org/10.53948/Kasbana.V4i2.153>

- Dewi, Hasna, Heris Suhendar, and Satria Budiman. "Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah." *el_hisbah* 2, no. 2 (2022).
- Ela Elliyana Lidiana, Tri Siwi Agustina Yeni Sedyoningsih, Habibie Kadir Abdurohim, Bayu Imanuddin E. Elia Ardyan, YulianI Lili Marlinah, H. Mohdari H. Gazali, Febrisi Dwita Siswati Rachman, dan Nia Kurniati Bachtiar, *Dasar- Dasar Pemasaran* (Malang : Ahlimedia Press 2020).
- Eva Sundari, dan Imam Hanafi, *Strategi Pemasaran* (Pekanbaru : UIR Press 2024).
- Febi, Yansya, and Andriansyah Andriansyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 37-48. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.221>
- Fikafisanti, Fikafisanti, and Adiyono Adiyono. "Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (2024): 542-559. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.210>
- Hapi, Zajuli, Trisiladi Supriyanto, and Jaih Mubarak. "Implementasi Akad Ijarah pada Perusahaan Ekspedisi." *Al Ashriyyah* 10.2 (2024): 203-212. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v10i2.210>
- Hasanah, Rizkiyatul, Nazhifah Mildani Nuruddhuha, Arrum Maulidya, and Ayyu Ainin Mustafidah. "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 676-682. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.172>
- Isnaini, Mukarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 3, no. 1 (2023): 67-81. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1746>
- Jannah, Khairul, and Mohammad Mahmudi. "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang." *Journal of Economic and Islamic Research* 2.1 (2023): 83-96.
- Lanang, sakti, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Kajian hukum penerapan akad ijarah dan inovasi akad ijarah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal Keadilan Fundamental* (2020): 39-50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>

- Markhamah, Cita Raras Nindya, Putri Mazralina, Ririn Susilowati, Yenny Puspitawati, dan Noer Hayati, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press 2021).
- Masrohatin, Siti, and Rini Puji Astuti. "Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689-13698.
- Moh, idil Ghufro, and Ihdina Ida Melati. "Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur." *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2022): 50-65. <https://doi.org/10.33650/adab.v4i1.4168>
- Muh, Aqsyar, Agung Daeng Rizky, Hatika Wulandari Lewa, And Wawan Anggara. "Analisis Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Menurut Fatwa Dsn No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Di Desa Lengkes Kabupaten Takalar)." *Journal Of Law And Nation* 4, No. 1 (2025): 201-212.
- Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi:Teori Dan Aplikasi* (CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu 2018).
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung :CV Harfa Creative, 2023),91 https://sar.ac.id/simik_ebook/view-AGNjAwV0AmHRDHNYF.html
- Nazlah, Khairina. "Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duaafa (Studi kasus di lembaga amal zakat nurul hayat cabang Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 160-184. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- Nur Ika, Mauliyah, and Eny Aslichatul Kirom. "Strategi penentuan harga jual sayuran pada pedagang pasar tradisional (Studi fenomenologi pedagang sayur di Blitar)." *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 1 (2018): 77-83. <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.359>
- Puji, Hastuti, Nurul Hak, and Badaruddin Nurhab. "Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah (studi pada desa tanjung agung kecamatan ulumusi kabupaten empat lawang)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1507-1512. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5739>
- R. Zainul Musthofa, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa." *Al-Maqashid: Journal of Economics*

and Islamic Business 1.1 (2021): 41-62.
<https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.250>

Reza Nurul Ichsan, dan Lukman Nasution, *Buku Ajar Ekonomi Pertanian* (Medan : Cv.Sentosa Deli Mandiri 2021).

Ria Rohma, Setyawati, and Renny Oktafia. "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1030-1037. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2529>

Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, 17(33) (2018).

Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* (2020): 39-50.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>

Salim & Syahrur. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sari, Dhanik Puspita. "Apakah Ada Peranan Aktivitas Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kota Bogor?." *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 5.1 (2018): 12-22.

Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Suhar, Suhar, Ahmad Syahrizal, And Muhammad Sholeh. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Dalam Transaksi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Desa Sungai Jambat Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur)." *Margin: Journal Of Islamic Banking* 3, No. 2 (2023): 108-117.
<https://doi.org/10.30631/Margin.V3i2.2063>

Supriyo Imran, dan Ria Indriani, *Buku Ajar Ekonomi Produksi Pertanian* (Gorontalo : Ideas Publishing 2022).

Syahdan, Hidayat, Rahman Ambo Masse, and Ayu Ruqayyah Yunus. "Implementasi akad ijarah pada jasa event organizer project 13 di Makassar." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5.5 (2023): 2195-2203. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2402>

Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tafsir Al-qur'an, "Tafsir Surat At-Talaq Ayat 6 : bahwa membolehkannya praktik sewa-menyewa," NU.Online.n.d.

Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

V. Winarta Sujarweni *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2024)

Zulki Zulkifli, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi	- Implementasi Akad Ijarah - Kesejahteraan Petani -Petani Penggarap	1. Bentuk akad berupa lisan atau tertulis, Waktu pembayaran sewa 3.Metode Pembayaran 4.Kepatuhan terhadap prinsip syariah 1.Pendapatan Petani 2.Kepuasan terhadap hasil yang diperoleh dari budidaya buah naga	Data Primer - Pemilik Lahan - Petani Penggarap Data Sekunder - Observasi - Dokumentasi	Pendekatan Penelitian - Kualitatif Jenis Penelitian - Deskriptif Teknik Pengumpulan Data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Analisis Data - Pengumpulan Data - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Keabsahan Data - Triangulasi Sumber	1. Bagaimana implementasi akad ijarah pada petani buah naga di desa kedunggebang dalam sewa-semenyewa lahan sawah? 2. Bagaimana dampak implementasi akad ijarah terhadap perekonomian para petani sebelum akad tersebut diterapkan?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naela Hilda Salsabila

NIM : 211105020007

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun..

Jember, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Naela Hilda Salsabila
NIM. 211105020007

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses mekanisme pengelolaan akad ijarah yang dilakukan antara petani dan pemilik lahan yang berada di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan saat melakukan akad ijarah di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan terkait kesepakatan biaya yang dilakukan saat melakukan akad ijarah? Apakah ada ketentuan biaya sewa untuk setiap lahan yang berada di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
4. Kapan pemilik lahan dan petani penggarap dapat melakukan kesepakatan?
5. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam akad ijarah di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
6. Berapa lama jangka waktu sewa dilaksanakannya akad ijarah antara petani dan petani penggarap di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
7. Faktor apa yang mempengaruhi petani penggarap untuk melakukan akad ijarah di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi?
8. Apa kendala yang biasanya dihadapi oleh Penggarap selama proses akad ijarah di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi? Dan apakah biaya dari panen untuk membayar sewa sudah memenuhi?



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO
DESA KEDUNGGEBAWANG
Jln. A. Yani. No. 110. Telp. (0333) 592724
Kode Pos 68484
Email : desakedunggebang14@gmail.com

Kedunggebang, 22 Mei 2025

Nomor: 800 /662 /429.514.07/2025

Lamp :-

Perihal : Surat Selesai Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Sdr. Sekretaris Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember

di-

JEMBER

Dengan hormat

Bersama dengan ini kami menyampaikan bahwa saudara yang tertera di bawah ini telah menyelesaikan Penelitian di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi :

Nama : NAELA IILDA SALSABILA

NIM : 211105020007

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap pada Budidaya Buah Naga di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

bahwa nama tersebut diatas telah benar-benar melaksanakan kegiatan di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, mulai 11 April 2025 s/d 15 Mei 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan untuk sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Kedunggebang

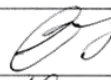
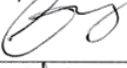
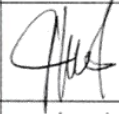
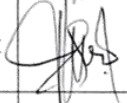
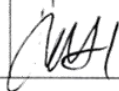


ABDUL RAHMAN

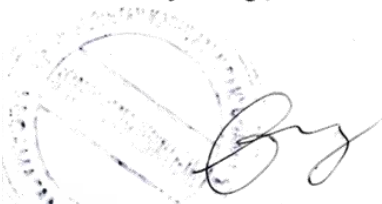
JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Desa Kedunggebang, Jl. A. Yani. No. 110, Krajan Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68484.

No.	Tanggal	Informan	Jenis Penelitian	Paraf
1..	11 April 2025	Bayu	Mengantar Surat Izin Penelitian	
2.	6 Mei 2025	Taufiq	Wawancara Latar Belakang Penelitian	
3.	5 Mei 2025	Bayu	Wawancara Sejarah Desa Kdunggebang	
4.	5 Mei 2025	Asom Sulasi	Wawancara Mekanisme Pengelolaan Akad Ijarah	
5.	5 Mei 2025	Marikem	Wawancara Sistem Perjanjian Saat Melakukan Akad Ijarah	
6.	4 Mei 2025	H. Suryono	Wawancara Kesepakatan Biaya Dan Ketentuan Biaya Akad Ijarah	
7.	4 Mei 2025	Siti	Wawancara Pelaksanaan Akad Ijarah	
8.	6 Mei 2025	Sarioyono	Wawancara Terkait Faktor Pendorong Dan Penghambat Pada Saat Melakukan Akad Ijarah	
9.	5 Mei 2025	Ipul	Wawancara Jangka Waktu Sewa Terkait Pelaksanaan Akad Ijarah	
10.	4 Mei 2025	Hasim	Wawancara Faktor Yang Mempengaruhi Petani Untuk Melakukan Akad Ijarah	
11.	4 Mei 2025	Basar	Wawancara Pada Kendala Penggarap Selama Proses Akad Ijarah	

Banyuwangi, 5 Mei 2025


Bayu Fitra Adrianto
Penanggung Jawab

DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Bapak Bayu Fitra Adrianto Salah Satu Perangkat Desa Kedunggebang



Wawancara Bersama Bapak Taufiq Salah Satu Petani Penggarap



Wawancara Bersama Ibu Marikem Salah Satu Pemilik Lahan



Salah Satu Lahan Milik Bapak Taufiq Yang Di Tanami Buah Naga



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Naela Hilda Salsabila
NIM : 211105020007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap Pada Budidaya Buah Naga Di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jember, 28 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

due

Luluk Musfiroh



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Naela Hilda Salsabila

NIM : 211105020007

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Mei 2025
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Dr. Sofiah, M.E.

NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER.

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Naela Hilda Salsabila
NIM : 211105020007
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan, RT 029/RW 004,
Desa Kedunggebang, Kecamatan
Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Email : naelahildasalsabila@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Khodijah 21 : 2008-2009
MI Roudlotut Tholibin : 2009-2015
MTs Miftahul Mubtadiin : 2015-2018
SMA Al Hikmah Muncar : 2018-2021
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-2025